

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

BAMBANG JULIANTO

Nomor Mhs. : 16912008

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

BAMBANG JULIANTO

Nomor Mhs. : 16912008

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

BAMBANG JULIANTO, SH.

Nomor Mhs : 16912008

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH.

Tanggal 27 Juli 2020

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

BAMBANG JULIANTO, SH

Nomor Mhs. : 16912008
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

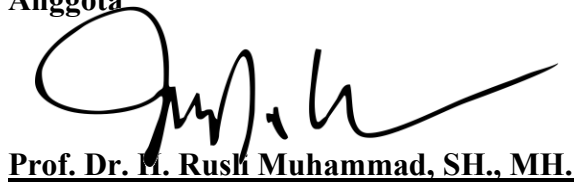
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 19 Juni 2020 dan dinyatakan LULUS
Tim Penguji

Ketua


Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH.

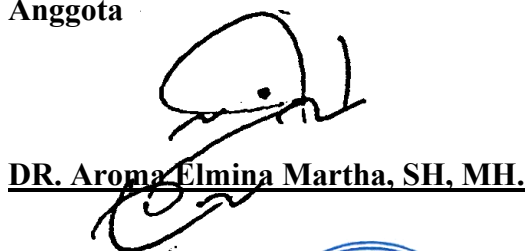
Tanggal 10 juli Juli 2020

Anggota

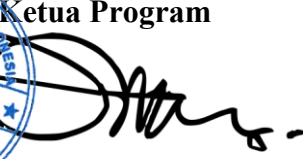

Prof. Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.

Tanggal 10 juli Juli 2020

Anggota


DR. Aroma Elmina Martha, SH, MH.

Tanggal 10 Juli 2020


Ketua Program

Drs. Agus Priyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Mujaadilah: 11)
- ❖ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Arisoteles)
- ❖ Dan janganlah saksi-saksi itu melak apabila di panggil (Al-Baqarah:282)
- ❖ “Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat “ (H.R Ar- Rabii’).

Karya kecil ini penulis persembahkan untuk:
Orang tua penulis. Terkhusus untuk Ibunda tercinta Eti Daskim
beserta kakek dan nenek terkasih, H. Daskim dan HJ. Neri. Dan tak lupa keluarga besar
penulis
Sahabat-sahabat penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Juni 2020

BAMBANG JULIANTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat agung berupa kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga Tesis ini bisa terselesaikan dengan lancar. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa selesainya Tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Dosen pembimbing, Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH., yang dengan penuh kesabaran, ketelatenan, dan pengertian telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis. Terimakasih atas seluruh ilmu yang penulis dapatkan dalam setiap bimbingan dengan beliau.
3. Para dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, khususnya yang mengajar penulis di BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Dr. Mudzakkir, SH., MH., Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Dr. H. Rusli

Muhammad, SH., MH., Dr. Salman Luthan, SH., MH., Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH., Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si., Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH. dan Dr. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LLI, Ph.D. Ilmu dan petuah yang mereka berikan sangat bermanfaat dalam membangun pola pikir dan moral penulis.

4. Ibunda tercinta, Eti Daskim yang dengan kasih sayang dan ketulusannya selalu mendo'akan penulis agar selalu dimudahkan dalam mencapai cita-cita, sejak dulu selalu mendorong penulis untuk terus maju. Maafkanlah anakmu ini yang belum bisa mewujudkan keinginanmu untuk menjadi orang yang lebih baik, dan berusaha sendiri.
5. Kakek dan nenek penulis, bapak H. Daskim dan ibu HJ. Neri yang selalu mendukung dan selalu memberikan arahan serta doa terbaik. Sesekali support biaya Pendidikan dan yang lainnya. Mudah-mudahan kakek dan nenek masih bisa menyaksikan cucu tersayang ini untuk mencapai cita-cita yang di impikan selama ini.
6. Para karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang selalu dengan ikhlas memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa, termasuk kepada penulis.
7. Teman-teman Program magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII, khususnya BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Sungguh suatu kebanggaan dan keberuntungan bagi penulis bisa mengenal kalian semua.

8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah mengizinkan penulis untuk mengangkat salah satu unsur dari lembaga ini, dan telah mengizinkan juga untuk penelitian di lembaga yang menurut penulis membantu sekali dalam bidang hukum pada saat ini.
9. Teman-teman IPMKS, organisasi kedaerahan yang sangat istimewa, yang selalu mendukung dan memberikan support yang tak pernah henti, kalian bukan hanya sekedar teman, tapi sudah menjadi bagian keluarga kedua penulis di kota yang istimewa ini.
10. Pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat membalas para pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan Tesis ini, kecuali hanya do'a agar Allah membalasnya dengan ganjaran yang sebaik-baiknya, *jazakumullah ahsanal jaza'*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Tesis ini, sehingga masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnakan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik dalam segi akademik maupun praktis.

"Fiat Justitia Ruat Caelum"

Yogyakarta, Juni 2020

Bambang Julianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Landasan Teori	13

F. Metode Penelitian.....	27
---------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Perlindungan terhadap Saksi dan Korban	32
1. Perlindungan Hukum.....	32
2. Pengertian saksi dan korban.....	39
3. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.....	47
4. Hak dan Kewajiban Saksi dan korban.....	56
5. Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban	70
6. Peran Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia	73
7. Ruang Lingkup Peraturan Perlindungan Saksi dan Korban ...	75
B. Sistem Peradilan Pidana	89
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	89
Asas-Asas Peradilan Pidana	91
Kesaksian Dalam Persidangan Pidana	98

C. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	110
1. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	110
2. Tugas dan Kewenangan LPSK	111

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Saksi dan korban Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.....	115
B. Mekanisme atau Cara Memperoleh Perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.....	127
C. Kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.....	143

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	163

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Di Indonesia, kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban yang lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan pidana dimana posisi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan atas hak-haknya yang memadai dalam proses peradilan yang berjalan.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat memperngaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana. Betarapa pentingnya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang tidak terselesaikan dalam penyelidikan, *dead-end*, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti (keterangan) saksi. Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam system peradilan pidana, bagaimana cara memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban, dan apa yang menjadi kendala lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi didalam lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data premier dan sekunder, dan di analisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi dan korban berawal dari pelaksanaan kebijakan lahirnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dengan konsep dasar belajar dari perlindungan hukum terhadap saksi di Amerika, dalam pelaksanaannya LPSK fokus kepada objek perlindungan saksi dan korban yang tertuang dalam pasal 5 UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Tatacara mengajukan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban secara rinci tercantum pada Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban. Hambatan yang di alami perlindungan saksi dan korban diantaranya jarak, karena lembaga LPSK masih berada di pusat, perbedaan cara pandang para penegak hukum akan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan lembaga lain yang belum optimal.

Kata kunci : Perlindungan hukum, saksi dan korban, sistem peradilan pidana, LPSK.

ABSTRACT

In Indonesia, the presence of a witness protection law is a good thing for witnesses, bearing in mind there are still many complaints related to the public regarding the need and importance of witness protection. Law No.13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection came into force after it was promulgated on August 11, 2006, State Gazette of the Republic of Indonesia No.64. This law is lex specialist (special provisions) governing legal protection for witnesses and / or victims born in response to perfecting the criminal justice process where the position of witnesses and victims in the criminal justice system in Indonesia has not received legal guarantees and protection of rights adequate rights in the ongoing judicial process.

Legal protection for witnesses and victims aims to provide a sense of security and provide protection for witnesses and victims from all forms of threats, fears, from criminal offenders who can influence the truth in the enforcement of criminal law. One of the legal and almost always pieces of evidence that is needed in every criminal case is witness testimony. The urgency of witnesses in criminal cases can be seen from the large number of cases that have not been resolved in the investigation, dead-end, or later released the defendant from the trap of the Public Prosecutor due to the lack of witnesses' evidence. How to implement witness and victim protection policies in the criminal justice system, how to obtain protection from witness and victim protection agency, in providing protection for witnesses and victims.

This research was conducted using empirical legal research methods. This research is based on facts that occurred within (LPSK) the witness and victim protection agency. Because this research is an empirical study, the data collection techniques in this study were carried out by interviews and literature. Sources of data in this study consisted of the premier and secondary data sources and were analyzed in a descriptive qualitative method.

The results of this study indicate that the implementation of witness and victim protection policies begins with the policies implementation in the issuance of Law number 13 of 2006 concerning witness and victim protection, with the basic concept of learning from legal protection of witnesses in America, in the implementation LPSK focused on the object of witness and victim protection as stipulated in point 5 of Law No. 13 of 2006 concerning witness and victim protection. Procedures for applying protection to (LPSK) witness and victim protection agency are detailed in the Chief of (LPSK) the Witness and Victim Protection Agency Number 6 of 2010 concerning procedures for witness and victim protection. The obstacles that have been experienced by the witness and victim protection include the position of (LPSK) witness and victim protection agency that are still in the center, the mindset or perspective of law enforcers on the Law on Witness and Victim Protection, and the Cooperation between the Institution of (LPSK) Witness and Victim Protection with other agency that are not yet optimal.

Keywords: Legal protection, witnesses and victims, the criminal justice system, LPSK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia masih menjadi isu yang hangat untuk di perbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh, karena dimensinya sangat besar.

Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memahami dengan keadaan hak asasi manusia pada saat ini, Sehingga agenda besar di era reformasi tersebut menuntut ada perubahan dari sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Perubahan yang sangat di harapkan adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu sendiri.

Perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang di atur dalam undang-undang perlindungan anak, pelindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya kemudian perlindungan saksi dan korban hampir terlupakan dalam agenda reformasi. Hal ini membuktikan bahwa dalam sebuah diskriminasi hukum, terlebih melihat proses lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban itu sendiri sempat tertunda cukup lama.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban

dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat memperngaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana.

Salah satu alat bukti yang sah dan hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Betarapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang tidak terselesaikan dalam penyelidikan, *dead-end*, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti (keterangan) saksi.¹

Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan pidana adalah saksi, keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat mengadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan perlindungan saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam sistemp peradilan pidana.

Berbagai bentuk ancaman, ancaman kekerasan atau intimidasi yang diterima saksi dan korban menjadi alasan utama yang membuat nyali saksi dan

¹ Muchamad Iksan, S.S., M.H., *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2012), Hlm. 10

korban kejahatan menciut untuk terlibat dan memberikan kesaksiannya atas suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang orang yang melaporkan suatu tindak pidana justru dilaporkan kembali telah melakukan pencemaran nama baik orang yang dilaporkan melakukan kejahatan.

Banyak korban kejahatan dalam kasus pidana tidak berani mengungkapkan kebenaran fakta yang dialaminya sendiri. Ada paradigma anggapan bahwa korban cukup diwakili oleh Negara, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Pendekatan yang realistis sejalan dengan perkembangan perlindungan HAM, ialah pendekatan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan (pelaku), korban kejahatan (korban) di samping tetap mempertimbangkan faktor perbuatan pelaku (unsur kesalahan). Dengan demikian dari sudut perlindungan HAM korban harus mendapat perlindungan hukum.²

Persoalan kasus dalam beberapa proses peradilan pidana terkadang hanya mempunyai satu orang saksi. Padahal didalam persidangan berlaku prinsip *unus testis nulus testis*, yang artinya bahwa satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana saksi menempati posisi kunci didalam persidangan, sebagaimana terlihat dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu

² Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M., *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN, 2002 hlm. 21

dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak mempunyai saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, dimulai dari awal proses peradilan pidana. Harus di sadari bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya ke dipengadilan, acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan informasi dari saksi yang hadir didalam persidangan. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.³

Secara yuridis, dalam konteks peradilan pidana saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri." Definisi saksi di atas cukup luas atau masih terlalu umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pengadu, pelapor, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke sidang pengadilan. Dari beberapa peraturan perundang-undangan pidana khusus yang dibuat sesudah berlakunya KUHAP tidak memberikan definisi saksi secara khusus, artinya, saksi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut masih mengacu pada pengertian saksi yang diatur didalam KUHAP. Walaupun ada

³ Surastini Fitriasih, "*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*", <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53> di akses tanggal 13 Februari 2020

beberapa perundang-undangan yang memberikan definisi saksi, tetapi tidak ada perbedaan secara mendasar dengan apa yang sudah diatur di dalam KUHAP.

Saksi akan menjadi acuan penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan proses penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya mempunyai konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian tindak pidana.

Pentingnya peranan saksi menurut Eggi Sudjana : “saksi merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Maka dapat disimpulkan bahwa saksi merupakan orang yang keterangannya bisa menentukan keputusan hakim dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, perlindungan terhadap saksi, korban dan Pelapor (*Whistleblower*) cenderung diabaikan. Padahal banyak sekali kasus-kasus korupsi atau pelanggaran HAM yang tidak tersentuh oleh Hukum, karena Saksi dan Pelapornya enggan untuk memberikan kesaksian secara utuh dan transparan”.⁴

Penegakan hukum pidana tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat, apa lagi dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini di buktikan dalam beberapa kasus kekerasan dalam kejahatan anak, kejahatan perempuan,

⁴ Sudjana Eggi . *Refleksi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional : Perlindungan Saksi dan Korban. Diselenggarakan oleh BEM FH-UNDIP Semarang, 12 April 2006. Hlm. 1

kejahatan kejahatan rumah tangga dan kejahatan lainnya, dimana saksi takut untuk melaporkan tindak pidana tersebut.

Didalam Kitab Hukum Acara pidana bahwa saksi dan korban mempunyai kondisi yang sangat memprihatinkan, bahkan ada ancaman pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Setelah datang ke pengadilan, sebelum memberikan keterangan saksi diwajibkan untuk bersumpah dan berjanji. Dengan bertujuan agar saksi tersebut memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai apa yang diketahuinya, baik yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi..

Surastini Fitriasih⁵ menjelaskan bahwa kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka atau terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena :

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi, dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka atau terdakwa.

⁵ *Ibid*, hal 1

Saksi harus dibebaskan dari rasa takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau bahkan dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu.

Perlindungan saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan setiap kasus. Menurut Benyamin Wagner, program perlindungan saksi akan membutuhkan otoritas departemen-departemen terkait dalam melindungi saksi, tidak hanya kejaksaan dan kepolisian.⁶ Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang No.31 tahun 2014 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.⁷

Lahirnya UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) merupakan tonggak sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Hukum Acara Pidana sebagai prosedur penegakan

⁶ Anna Christina Sinaga, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta:ELSAM, 2006) hlm. 53.

⁷ Lembaran Negara No.64 Tahun 2006, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

hukum di Indonesia belum mengatur secara signifikan perlindungan saksi dan korban. Perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa masih lebih dominan. Padahal saksi maupun korban memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Peranan tersebut tercermin dari dimulainya proses penegakan hukum karena adanya permohonan dari saksi atau korban.⁸

Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga sekaligus menjadi dasar hukum pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas secara khusus untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban serta berfungsi untuk menegakkan keadilan⁹

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahn atas UU no.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memposisikan LPSK sebagai lembaga yang pasif artinya hanya bisa bertindak apabila ada pihak yang menjadi korban atau saksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan ke LPSK. Namun LPSK dapat pula pro-aktif yaitu menghimbau kepada mereka untuk memanfaatkan LPSK sebagai lembaga yang mandiri sehingga permasalahan mereka dapat ditangani oleh LPSK dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

⁸ Darmono. *Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana*, (Jakarta:Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, 2011) hlm 118

⁹ I Ketut Sudiharsa, "*Banggalah Jadi Saksi*", Kesaksian, Edisi II Mei – Juni 2009, hlm. 18.

dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Keberadaan LPSK sangat diperlukan guna dapat mengungkap fakta dan kebenaran sehingga upaya proses penegakan hukum dapat tercapai karena saksi dan korban memperoleh perlindungan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 2014, meskipun LPSK harus bekerja secara selektif karena tidak semua saksi dan korban harus mendapatkan perlindungan. Faktor inilah yang menjadi permasalahan yaitu mengapa undang-undang tidak memberikan kriteria kapan dan bilamana perlindungan dapat diberikan, tentunya hal ini merupakan persoalan yang harus segera mendapatkan perhatian, mengingat keberadaan perlindungan saksi dan korban sebagai pranata hukum baru harus ditempatkan dan dimengerti dalam keseluruhan proses acara pidana, sehingga LPSK harus menempuh cara dengan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah salah satu lembaga yang sangat penting untuk Indonesia saat ini dan yang akan datang. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi, maka tugas yang

paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim hukum yang sebenarnya di dalam suatu Negara hukum.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam Undang-Undang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organ*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antara tiga cabang kekuasaan tersebut.¹⁰

Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64. Undang-undang ini merupakan perjuangan panjang dan kebutuhan mendesak bagi kalangan aktivis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia. Undang-undang No.13 Tahun 2006 ini juga merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban. Undang-undang ini lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan pidana dimana posisi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan

¹⁰ Prof.DR.Muhadar, SH. M.Si, Edi Abdullah, SH, M.H, Husni Thamrin, S.H, M.M, M.H., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: ITS Press, 2009) hlm. 206

atas hak-haknya yang memadai dalam proses peradilan yang berjalan. Adapun argumentasi yang menjadi dasar kehadiran Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam penjelasan umum adalah dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana.¹¹

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ia menjadi penting keberadaannya berdasarkan argumentasi yang sangat mendasar, yaitu, bahwa kejahatan terorganisir semacam korupsi hanya bisa diungkap tuntas jika ada informasi dari “orang dalam” yang mengalami (saksi) dan menjadi korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut ?

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana cara memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana ?

¹¹ Abdul Haris Semendawai, *Pokok-pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang Whistle Blower dan Justice Collaborator, diselenggarakan oleh LPSK, Jakarta 19-20 Juli 2011, hlm. 1.

¹² Denny Indrayana. *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008) hlm. 128.

3. Apa yang menjadi kendala Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang didapatkan dari suatu penelitian adalah :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, mekanisme perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), serta kendala yang

dialami lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan sistem peradilan Indonesia adalah negara hukum.

E. Landasan Teori

Indonesia adalah negara Hukum, masyarakat sudah memahami semua itu, sehingga orang tidak asing lagi dengan istilah ini. Pada dasarnya istilah negara hukum itu merupakan gambaran umum dari *rechtsstaat*¹³ dan *the rule of law*¹⁴. Keduanya sering di kaitkan dengan konsep perlindungan hukum, karena itu gagasan dari konsep dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* keduanya mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, namun mempunyai kesamaan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui perdailan yang bebas dan tidak memihak. Negara-negara Eropa kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law* banyak menganut istilah *rechstaat* , sedangkan *the rule of law* banyak berkembang di negara-negara dengan tradisi *anglo saxon* yang

¹³ Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999) hlm 342.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm 297.

bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem memiliki perbedaan titik berat pengoprasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada *judicial*.

Moch Mahfud MD., mengutip dari Fredrich J Stahl ¹⁵ Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan material. Ciri-ciri dari negara hukum formal menurut adalah:

1. Hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai trias politika.
3. Pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie yang mengutip dari AV Decey ¹⁶ memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada sewenang-wenang
2. Keduudkan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun pejabat
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Pembangunan sistem hukum pidana nasional harus menggunakan konsep negara hukum yang disandingkan dengan ide dasar keseimbangan merupakan bagian pembangunan sistem hukum nasional dan pembangunan hukum itu sendiri. pembangunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik tolak dari ide keseimbangan. Pancasila yang di junjung tinggi oleh bangsa

¹⁵ Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta : Gama Media, 1999). Hlm 127.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op-cit*, hlm 304-305.

Indonesia, maka setiap pembangunan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional.

Dasar pemikiran dalam pembangunan hukum pidana nasional adalah merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai keseimbangan pancasila sedangkan bagian dari pembangunan nasional berorientasi pada keseimbangan *social defence* dan *social welfare*.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum (Equality before the law). Pasal 27 ayat (1) menegaskan :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu tidak ada kecualinya”

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah pelaksanaan atau implementasinya. Tetapi didalam praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar, dan sebagainya. Kemudian para korban juga merasa diabaikan hak-haknya, antara lain

dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.¹⁷

Dasar pemikiran tersebut menurut Barda Nawawi Arief¹⁸ selanjutnya bahwa yang merupakan ide keseimbangan monodualistik yakni keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau kepentingan pelaku (*ide individualisasi pidana*) dan korban, antara faktor “objektif” (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin), ide “*daad-dader strafrecht*”, antara kriteria “*formal*” dan “*material*”, antara “kepastian hukum”, “kelenturan/ elastisitas/ fleksibelitas”, dan “keadilan”, antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ fleksibelitas”.

Penerapan pemikiran ide keseimbangan tersebut dapat diwujudkan dalam:

1. Tujuan pidana
2. Asas dan syarat pemidanaan
3. Masalah “Sumber Hukum” (asas legalitas) dan penentuan sifat melawan hukumnya perbuatan
4. Masalah berlakunya hukum pidana, non retro-aktif dan retro-aktif, masalah aturan peralihan
5. Asas kesalahan *strict liability* atau *rechterlijk pardon* asas *culpa in causa*.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Victimologi perlindungan korban dan saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 1-2

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, (Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, 2006).

6. Orientasi pidana pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku (kemanusiaan).

Penerapan konsep dasar ide keseimbangan tersebut yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban adalah implementasi dari ide keseimbangan yang berorientasi pidana dalam perlindungan masyarakat, hak asasi manusia tidak terlepas dari korban dan pelaku. Dengan ide dasar ini Hak Asasi Manusia sangatlah penting, terlebih lagi dalam proses peradilan pidana seorang saksi yang merupakan kunci dalam menemukan kebenaran dalam sebuah tindak pidana. Oleh karena itu saksi adalah orang yang harus di lindungi dalam setiap proses peradilan pidana. Hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki setiap manusia adalah perlindungan hak-haknya.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didalam sidang pengadilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama dalam mengungkap suatu tindak pidana, sehingga dalam pemeriksaan saksi tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun. Seperti ancaman, dan sebagainya yang dapat menyebabkan terdakwa atau saksi memberikan keterangan yang bukan sebenarnya.

Dalam perkara pidana, satu orang saksi tidak berlaku karena berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yang artinya satu orang saksi bukan merupakan

saksi, Sedangkan masalah yang sering dihadapi dalam suatu praktek perkara pidana adalah adanya seorang saksi yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. maka putusan hakim bisa berwujud putusan yang lepas dari segala tuntutan hukum jika tidak dilengkapi dengan alat bukti yang lain.

Untuk mengatasi masalah tersebut, harus megupayakan alat bukti yang lain yang sesuai dengan ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam memutus suatu perkara minimalnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah yang sehingga timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa tersebut.

Dengan permasalahan yang sering dihadapi tersebut, maka saksi dan korban akan tidak terlindungi hak-haknya. karena pernyataan pemikiran yang tidak bebas karena ancaman, dan sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan keterangan saksi menjadi tidak sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri.

Muladi¹⁹ menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai system kepercayaan yang melembaga “*system of in instuitutionaliszet trust*”. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak

¹⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm 175-176.

mungkin berjalan dengan baik, karena tidak ada pedoman yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya.

Selanjutnya Muladi menyatakan bahwa dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal ada dua model, yakni:

- a. Model hak-hak prosedural (*the procedural right model*);
- b. Model pelayanan (*the services model*).

Pada model yang pertama jalannya proses peradilan memberikan penekanan pada korban untuk memainkan peranannya. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantuk jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait didalamnya, seperti hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga permasyarakatan sebelum diberi bebas bermasyarakat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut "*partie civile model*" atau "*civil action model*". Posisi korban dalam Pendekatan semacam ini sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Model pelayanan, lebih menekankan untuk menciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, misalnya dalam bentuk pedoman rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak

pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban kejahatan dalam pendekatan ini menjadi sasaran khusus bagi kepolisian dan para penegak hukum lainnya untuk di layani secara maksimal.

Proses hukum dan keadilan harus di tegakkan, salah satu hal pentingnnya adalah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. karena fakta menunjukan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman fisik maupun psikis, upaya kriminalisasi ini bukan hanya di alami oleh saksi dan korban saja, tetapi di alami juga oleh para keluarganya yang membuat saksi dan korban enggan memberikan kesaksian didalam persidangan, namun sayangnya hal ini belum mendapatkan perhatian penting dari pemerintah.

Pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya prespektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasar kepada asas hukum materil dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut²⁰:

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (victimisasi atau dampak kejahatan) dan

²⁰ Mudzakir, *Viktimologi studi kasus di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, Surabaya, 14-16 maret, 2005. Hal 28

pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.

2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antarperseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan paling utama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
4. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict resolution*).
5. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggungjawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya.
6. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif .

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana telah membawa harapan yang cerah untuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjalankan nilai-nilai hukum

dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.²¹ Sehingga penelitian ini tidak akan lepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli sendiri. jelaslah kiranya bahwa seorang ilmuwan mempunyai tanggungjawab sosial yang terpikul dibahunya. Bukan karena dia warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat melainkan juga karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungannya hidup masyarakat.²² Holland yang dikutip oleh Wise, Percy M. Winfield dan Bias, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan dan melindungi hak-hak (*legal rights*).

Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.²³

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, “ Hukum melindungi kepastian seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

²¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) Hlm 2

²² Jujun S. Suryasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1999) hlm 237.

²³ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993) hlm 79.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta; PT. Gunung Agung Tbk, 2002), hlm 85.

rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²⁵

Tujuan perlindungan hukum bagi saksi dan korban menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum bagi saksi dan korban diatur dalam pasal 4 bahwa perlindungan saksi dan korban adalah diperlakukan untuk dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan dengan menggunakan saksi pidana.

Objek perlindungan atas hak saksi dan korban, menurut menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum bagi saksi dan korban diatur dalam pasal 5, dengan objek perlindungan meliputi :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm 53.

2. Ikut serta dalam memilih, dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. ²⁶Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
12. Mendapat nasihan hukum; dan atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapi batas waktu perlindungan berakhir.

Asas-asas dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut :

1. Asas Legalitas

Yaitu asas yang mendasari beroprasi sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan berkerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini

²⁶ Rusli Muhammad, *Sistem peradilan Pidana* (Yogyakarta: UII Pres, 2012) hlm 10-13

berpangkal pada kepentingan masyarakat dapat di tafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuk dan melindungi suatu sistem peradilan jika terdapat aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

2. Asas kelayakan atau kegunaan (*expediency principle*)

Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroprasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan apakah yang akan dilakukan itu sebuah aktifitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

3. Asas prioritas (*Priority Principle*)

Yaitu asas yang sering menghendaki sistem peradilan pidana ketimbang aktifitas-aktifitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan semakin meningkat. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi juga bisa pembagai tindak

pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

4. Asas proposionalitas (*Proposionality Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

5. Asas subsidair (*Subsidiary Principle*)

Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi yang hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

6. Asas kesamaan di depan hukum (*Equality Before The law*)

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus dipelakukan sams dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subjek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula. Harus menghindari diskriminatif dengan tidan mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

F. Metode penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis peneitlian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di dalam lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lingkungan terkait dengan bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam prosese peradilan pidana di Indonesia, bagaimana cara mendapatkan perlindungan saksi dan korban, serta apa yang menjadi kendala lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hokum terhadap saksi dan korban.

2. Pendekatan

Berdasarkan judul, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, maka di gunakan metode pendekatan:

- a. Historis, untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- b. Yuridis, digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini di fokuskan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia, mekanisme perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bagaimana cara memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses peradilan pidana, dan apa yang menjadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data premier, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, subjek dalam penelitian ini yaitu narasumber yang berkompeten terkait dengan permasalahan yang diteliti, adapun sumber dalam penelitian ini adalah kepala Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau orang lain yang di tunjuk oleh lembaga ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari sumber data yang tidak langsung atau bukan masyarakat atau bukan responden dan merupakan hasil dari kodifikasi atau dibukukan oleh seseorang. ²⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
 - A. Bahan hukum premier, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan diatas, yaitu :
 - i. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - ii. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan materi penulisan.
 - B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum premier, yaitu :

²⁷ Soebardjo. *Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan ilmu Hukum*. (Yogyakarta; Cetta Media, 2014) hlm 38

- i. Buku-buku, makalah, paper, dan karya ilmiah yang terkait dengan tema .
- ii. Berbagai tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas. Teridir dari :

- i. Kamus hukum
- ii. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- iii. Berbagai majalah dan surat kabar

5. Tehnik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua acara, yaitu:

- a. Wawancara dengan narasumber dalam hal ini yang di maksud adalah kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau orang lain yang lebih kompeten lainnya.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengjaki berbagai bahan hukum yang terkait dengan permasalahan ini. pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan isi analisis (*content analysis*).²⁸

²⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta; UII Press, 2005) hlm 158

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, maupun makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.²⁹

²⁹ *ibid*, hlm 3

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI

INDONESIA

A. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban

1. Perlindungan hukum

Perlindungan di dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang

diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁰

Pengertian perlindungan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.³¹

Hukum pada umumnya adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum bukanlah merupakan tujuan, tetapi saran atau alat untuk mencapai tujuan yang bersifat non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor luar hukum itulah yang membuat hukum itu menjadi dinamis.³²

J.B Daliyo³³ menjelaskan beberapa sarjana telah memberikan batasan tentang hukum menurut pendapatnya masing-masing dan kenyataanya batasan yang mereka kemukakansatu sama lain saling berbeda. Batasan-

³⁰ pasal 1 ayat (1) PP no. 2 tahun 2002 tentang tatacara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM byang berat.

³¹ Pasal 1 butir 6 UU no 13 tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

³² Mertokusumo Sudikno. *Mengenal hukum*. (Yogyakarta:Liberty, 2008). Hlm 40

³³ Daliyo J.B. *pengantar ilmu hukum*. (Jakarta :PT Prenhallindo, 2001). Hlm 29

batasan yang telah mereka kemukakan mengenai pengertian hukum adalah sebagai berikut :

- a. Menurut pendapat Prof. Mr. E.M Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, di tunjukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
- b. Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
- c. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti asas tentang kemerdekaan
- d. Menurut Utrecht, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.
- e. Menurut S.M Amin, Hukum ialah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah

mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Pengertian hukum dari beberapa pendapat tersebut bisa di simpulkan bahwa hukum itu mempunyai beberapa unsur, diantaranya adalah :

- a. Peraturan tingkah laku manusia
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan itu adalah tegas (pasti dan dapat dirasakannya bagi yang bersangkutan)

Ciri-ciri hukum adalah :

- a. Adanya perintah
- b. Larangan dan perintah itu harus di taati/dipatuhi orang
- c. Adanya sanksi hukum yang tegas.

Menurut Utrecht mengapa hukum itu di taati orang disebabkan oleh :

- a. Karena orang merasakan bahwa peraturan dirasakan sebagai hukum. Mereka benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut..
- b. Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Penerimaan rasional itu sebagai akibat adanya sanksi-sanksi hukum supaya tidak mendapatkan kesukaran, orang memilih untuk taat saja

pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.

- c. Karena masyarakat menghendaknya. Dalam kenyataannya banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum/belum. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan dan memikirkan apabila telah melanggar hingga merasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
- d. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial/hukum.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif umum, karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatutan pada kaedah-kaedah.³⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang

³⁴ Sudikno Mertokusumo. *mengenal hukum*. (Yogyakarta :Liberty, 2007). Hlm 41

menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.³⁵

Salah satu fungsi dari hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisial terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan mendapat sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga yaitu keadilan, dimana masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang berkeadilan.³⁶

³⁵ Panduan permasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm 46

³⁶ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. (Yogyakarta:Liberty, 2009). Hlm 145.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.³⁷

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang no 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain

³⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta:Liberty, 2003). Hlm 22.

perlindungan hukum sebagai gambran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.³⁸

2. Pengertian saksi dan korban

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Saksi menurut UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ataunia alami sendiri.

³⁸ Bambang Waluyo. *Victimologi perlindungan korban dan saksi*. (Jakarta :Sinar Grafika, 2011).
Hlm 55

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatisasi melalui indra mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.³⁹

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum kita tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindakan pidana. Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Disamping itu, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya

³⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi> di akses tanggal 4 Januari 2020

keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.⁴⁰

Keengganan masyarakat ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat harus di dorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.⁴¹

Selanjutnya pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan :

“Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dengan demikian ada tiga hal yang diterangkan Saksi yakni : yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi.⁴²

Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang

⁴⁰ M. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 127

⁴¹ *Ibid*, Hlm 229

⁴² Laden Marpaung, SH., *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*. Buku I. (Jakarta Sinar Grafika, 1992).hal 81

menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.⁴³

Suatu hal yang sangat perlu dikemukakan dalam pembicaraan saksi adalah yang berhubungan dengan keterangan saksi itu sendiri yaitu seberapa jauh luas dan mutu saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Kemudian seberapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.⁴⁴

Penggunaan pengertian saksi dalam UU Nomor 31 tahun 2014 berbeda sedikit bila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam KUHAP. Adapun perbedaan tersebut adalah didalam KUHAP seorang saksi dilindungi secara hukum sejak dari tahap penyidikan, sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perlindungan saksi dimulai dari tahap penyelidikan.

Penggunaan pengertian saksi dengan menggunakan konsep KUHAP akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Hal ini dikarenakan dalam banyak hal ada orang yang berstatus pelapor atau pengadu bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana.

⁴³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Sumur, Bandung, 1983). hlm 118

⁴⁴ M. Yahya Harahap, SH, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1993). hlm. 145

Korban menurut UU No 13 Tahun 2006 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.

Kamus umum bahasa Indonesia menyebutkan kata korban mempunyai pengertian ”korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya)sendiri atau orang lain”.

- 1) Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Didalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak termasuk didalamnya.

Dilihat dari pengertian korban menurut para ahli atau bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian korban menurut para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita⁴⁵, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.

⁴⁵ Arief gosita. *Masalah korban kejahatan*. (Akademika Presindo: jakarta, 1993). Hlm 63

- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi perlindungan korban dan saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapatkan ancaman penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya. Disini jelas yang di maksud dengan orang yang mendapat penderitaan fusuk dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴⁶
- c. Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fudamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁷

Dilihat dari beberapa pengertian-pengertian korban tersebut diatas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan

⁴⁶ Bambang Waluyo. *Victimologi perlindungan korban dan saksi*. (Sinar Grafika: Jakarta, 2011). Hlm 9

⁴⁷ Muladi. *HAM dan persoektif sistem peradilan pidana*. (Refika Aditama:Bandung, 2005). Hlm 108

orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaanya atau mencegah viktimisasi.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga munculah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :

- a. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka memperdulikannya.
- b. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
- c. *Proaktive victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- d. *Perticipating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban. ⁴⁸

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Bahwa korban adalah

⁴⁸ Didik M. Arief Mansur & Elis gultom. *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. (Raja grafindo persada: Jakarta, 2007). Hlm 49

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- b. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.
- c. Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi. Bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Dari beberapa uraian diatas dapat kita ketahui bahwa korban menurut definisi yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-Undang, namun penulis hanya memakai satu dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban

Pentingnya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dilatarbelakangi oleh adanya perspektif pergeseran dari keadilan *retributif* kepada keadilan *restoratif*. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang berdasarkan kepada asas hukum materil dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini telah membawa cara pandangan baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, pergeseran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: ⁴⁹

- a. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (Victimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
- b. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dan antar perseorangan (korban) sebagai dari kepentingan publik.
- c. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya adalah pelanggar itu sendiri.

⁴⁹ Sunarso Siswanto. *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*. (Sinar Grafika: Jakarta, 2012). Hlm 47

- d. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict resolution*)
- e. Pidana dan jenis pidana yang akan hendak di jatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggungjawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya.
- f. Korban, masyarakat, negara, dan pelanggar dalam peradilan pidana bersifat aktif.

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana memberikan harapan cerah untuk perlindungan saksi dan korban. Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* memberikan dampak yang positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan saksi dan korban di Indonesia sesuai konsep *retributive justice* di rasakan memadai, dan justru malah terabaikan. Konsep ini tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga didalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat.

Asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian juga dengan saksi dan korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang di lindungi hak-haknya, tetapi saksi dan korban juga wajib di lindungi. Hal ini wajar kiranya jika ada

keseimbangan antara perlindungan tersangka atau terdakwa dengan perlindungan saksi dan/atau korban.

Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban tertuang dalam beberapa Undang-Undang. Dapat di kemukakan bahwa menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, di sebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa Aman
- c. Keadilan
- d. Tidak Diskriminatif, dan
- e. Kepastian Hukum

KUHAP memang lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian terdapat beberapa asas KUHAP yang di jadikan landasan perlindungan korban, misalnya :

- a. Perlakuan yang sama di depan hukum
- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan
- c. Peradilan yang bebas
- d. Peradilan terbuka untuk umum
- e. Ganti kerugian
- f. Keadilan dan kepastian hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa juga di akui Romli Atmasasmita yang menyatakan, bahwa fungsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitik beratkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa⁵⁰

Menurut Romli Atmasasmita, hal itu terlihat dari kesepuluh asas yang tercantum dalam penjelasan resmi KUHAP, yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan mengadakan perbedaan perlakuan
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya di lakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, di tangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

⁵⁰ Romli Atmasasmita. *Masalah santunan terhadap korban tindak pidana*. (Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman: Jakarta, 1992). Hlm 72

⁵¹ *Ibid*, hlm 74

ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut di langgar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus di terapkan secara konsisten dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang di dakwakan kepadanya juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasihat hukum
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal di atur dalam undnag-undang

- j. Pengawasan pelaksanaan purusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan bersangkutan.

Konsep dasar perlindungan saksi dan korban diketahui bahwa penegakan hukum pidana Indonesia menganut sistem *negative wettelijke* (Pasal 183 KUHAP) yang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP) dan adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Sedangkan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban karena berbagai macam alasan, misalnya saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena tidak punya biaya, depresi, terluka, atau terbunuh). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diberikan/dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.⁵²

⁵² Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan.....op. cit.* , hlm. 104 - 105

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.⁵³

Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu : PP No.24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Dan PP No.57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵⁴

Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Peranan saksi dan juga korban sangatlah penting dalam rangka untuk melahirkan sebuah keputusan yang adil dan obyektif. Untuk itulah perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting juga.⁵⁵

⁵³ Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 58.

⁵⁴ Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta :Visimedia, 2009). hlm.86)

⁵⁵ Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan.....op. cit.* hlm 58

Dalam realita sosial penegak hukum tidak mau mendengar, melihat atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya.⁵⁶

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara.⁵⁷ Walaupun telah diundangkan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. UU Perlindungan saksi dan korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban dalam memberikan

⁵⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 305

⁵⁷ *Ibid*, hlm 48

keterangan dalam proses peradilan. Rasa aman tersebut dapat di artikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya.

Jika asas dan tujuan perlindungan di laksanakan secara baik, bukan hanya saksi dan korban yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warga negaranya dengan baik. Perlindungan ini merupakan bagian politik hukum pidana yang selama ini terlihat lebih banyak memihak ke tersangka/terdakwa. Diharapkan juga korban dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan. Pada akhirnya nanti akan tercapai tujuan yang lebih mendasar, bukan saja keadilan, kepastian, dan ketertiban, tetapi lebih dari itu, yaitu sesuai dengan *welfare state*.

Peranan saksi dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan sangatlah di harapkan. Bahkan saksi merupakan faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana. Oleh karena itu saksi harus diberikan perlindungan yang memadai, perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian perlindungan dalam PP No.2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan adalah

suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental dalam hal ini bagi saksi dan korban yang mendapatkan ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan dalam persidangan. Pengertian ini membatasi atau berbeda dengan pengertian perlindungan dalam konteks pemberian hak-hak tertentu kepada saksi dan korban, sehingga saksi dan korban (dalam hal ini menitik beratkan kepada saksi) atau bahwa perlindungan diartikan adanya jaminan hukum adanya hak-hak saksi dan korban. Ada beberapa jenis perlindungan terhadap saksi, yaitu :

- a. Perlindungan dari tuntutan hukuman (*plea agreement dan plea bargain*)
- b. Perlindungan keamanan pribadi dari ancaman fisik
- c. Perlindungan dari paksaan untuk menjadi saksi
- d. Ancaman fisik dari pelaku yang dibongkar kejahatannya
- e. Identitas baru dan relokasi domisili
- f. Ancaman pemaksaan memberi kesaksian

4. Hak dan Kewajiban Saksi dan/atau Korban

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang didalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis maupun kehidupan sehari-hari. Pemenuhan

hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlandaskan perlindungan saksi dan korban tertulis pada Sub Bab A.

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya dari pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhi hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak-hak saksi dan korban, yaitu sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biasa transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan atas keamanan diri pribadi, keluarga, dan harta benda, dan bebas dari segala bentuk ancaman, merupakan inti dari tujuan perlindungan saksi dan korban, untuk kepentingan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Bilamana kesaksian ini mendapatkan ancaman dan gangguan, akan memberikan dampak kesaksian yang tidak benar, kesaksian yang direkayasa, dan pada akhirnya menimbulkan resiko hukum terhadap saksi dan korban itu sendiri.

Jika di bandingkan dengan ketentuan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang di atur dalam Bab VI Perppu No.1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme yang disahkan dengan Undang-Undangn No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Pasal 36 berbunyi:

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pembiayaan dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restetusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban dan atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restetusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37 berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38 berbunyi:

Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada :

- (1) Menteri keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau korban pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39, berbunyi:

Menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restetusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Kesaksian merupakan sarana untuk membuktikan kebenaran terjadinya peristiwa pidana menurut pasal 184 ayat (1) KUHP tentang alat bukti yang sah, dimana keterangan saksi dan keterangan ahli

merupakan alat bukti yang utama. Bantuan untuk memperoleh penerjemah ini, bebas dari pertanyaan yang menjerat sangat mutlak diperlukan, karena pada kasus-kasus tertentu, bahasa yang digunakan penyidik, penuntut umum, atau hakim kadang-kadang tidak dimengerti oleh saksi dan korban, sehingga berdampak kepada kebenaran meteril. Pertanyaan yang menjerat ini juga tidak diperkenankan, karena saksi dan korban mempunyai hak untuk menjawab sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.

Hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan dan terpidana dibebaskan adalah berkaitan dengan hak untuk memperoleh jaminan perlindungan, dan hak untuk memperoleh kejelasan tentang proses perkembangan kasus tindak pidana yang terjadi dan untuk kepentingan pembelaan diri, bagi saksi dan korban.

Berhak untuk mendapatkan identitas baru dan mendapatkan kediaman baru merupakan bentuk-bentuk perlindungan terhadap tempat-tempat (safe house), untuk kepentingan kepada diri saksi dan korban agar terbebas dari ancaman, gangguan, dan kenyamanan agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan kesaksian secara bebas tanpa tekanan fisik dan psikis.

Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi dan memperoleh bantuan biaya hidup merupakan salah satu bentuk wujud

bantuan restitusi atau kompensasi tertentu, karena selama proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan dirinya, dipastikan saksi dan korban telah mengeluarkan biaya sehari-hari, dan mempengaruhi terhadap rasa aman dan kenyamanan pada dirinya sendiri. Sedangkan hak untuk memperoleh bantuan hukum adalah merupakan asas untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan bantuan hukum, sebagai salah satu wujud pengakuan atas hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ada kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas perlindungan saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Para korban akibat kejahatan kemanusiaan yang berat, pada umumnya secara fisik dan psikis mendapatkan penderitaan yang menimbulkan rasa traumatis. Korban kejahatan akibat kejahatan kemanusiaan, maka korban melalui LPSK, berhak mengajukan ke Pengadilan untuk memperoleh hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berhak dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana, yang ditetapkan berdasarkan keputusan diberikan oleh pengadilan.

Alternatif lainnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban ialah saksi, korban, dan pelapor, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Sorang saksi yang juga tersangka, dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata secara sah, dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan ini tentang tindak pidana dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor, yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Objek perlindungan yang di berikan Lembaga Perlindungan saksi dan korban secara garis besar yang telah di terapkan dilapangan sudah terpenuhi, penulis mendapatkan data ini dari kasus penganiayaan Diksar Mapala UII yang di laksanakan di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dalam kasus ini, saksi dan korban yang di lindungi oleh LPSK diberikan perlindungan seperti tempat tinggal khusus, dalam hal ini yang dimaksud dengan tempat tinggal khusus adalah penginapan selama saksi dan korban menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Karang Anyar dengan penjagaan langsung oleh LPSK dan biaya semua di tanggung oleh LPSK, untuk informasi data diri di dalam persidangan hakim menyebutkan identitas asli, namun jika kasus yang di muat didalam berita atau media,

maka hak untuk mendapatkan identitas baru ini lah yang di gunakan, jadi data diri yang digunakan adalah data diri yang disamarkan atau tidak di publikasi secara jelas. Untuk hak mendapatkan biaya akomodasi juga di peroleh dalam kasus ini, seperti bus, hotel, makan dan kebutuhan yang lainnya semua ditanggung oleh LPSK.

Hak-hak sebagaimana tersebut diatas di lakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Apabila dicermati yang ada didalam ayat (2) dari pasal 5 tersebut, ternyata hak-hak dimaksud diberikan untuk atau dalam kasus-kasus tertentu saja, sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi, pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural melalui LPSK.

Kasus-kasus tertentu yang dimaksud diantaranya “tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan saksi dan korban di hadapkan dalam situasi yang membahayakan jiwanya” (vide penjelasan ayat (2) pasal 5). Tentu saja dalam praktek sehari-hari harus di terapkan bijaksana, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif, padahal asas yang dianut justru demikian, apa lagi dan rincian hak-hak itu cukup banyak yakni 13 hak. Untuk itu diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel. Sebenarnya ada hak perlindungan yang bersifat otomatis, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang di berikan oleh negara. Standar perlindungannya sama semua untuk warga negara.

Hak-hak ini merupakan hak asasi manusia (HAM) bangsa Indonesia yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang HAM dan Perundang-undangan yang lainnya.

Hak-hak lain yang diperoleh selain dalam pasal 5 untuk melindungi saksi dan korban adalah hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (pasal 6). Menurut penjelasan pasal 6, dinyatakan bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa (pasal 7 ayat (1)) :

- a. Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku pidana.

Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Dirumuskan oleh peraturan pemerintah tersebut pengertian tentang kompensasi, restitusi dan bantuan (pasal 1 butir 4,5, dan 7):

- a. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Restitusi adalah ganti kerugian yang di berikan kepada korban atau keluarganya oleh pihak pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengantian biaya untuk tindakan tertentu.
- c. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban oleh LPSK dalam bantuan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Selaras dengan hak tersebut, menurut Van Boven yang dikutip Rena Yulia⁵⁸:

“Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi yang berlaku dan juga dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”

Sebelum di undangkannya Undang-undang nomer 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, seorang ahli mengemukakan beberapa hak dari korban⁵⁹:

⁵⁸ Rena Yulia. *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010). Hlm 55

⁵⁹ Arif Gosita. *Masalah perlindungan anak*. (Jakarta : Akademika Presindo, 1989). Hlm 86-87

- a. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatannya/partisipasinya/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi, dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia akibat tindakannya tersebut.
- d. Berhak mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan.
- e. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f. Berhak menolak menjadi saksi bilah hal ini akan membahayakan dirinya.
- g. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi.
- h. Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukm.
- i. Berhak menggunakan upaya hukum (*rechts middelen*).

Keseimbangan dari hak yang melekat terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh korban⁶⁰

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (tidak main hakim sendiri).
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 87

- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalan jasa)
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Sebagaimana di atur Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, bila korban menginginkan perlindungan, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK. Jika permohonan saksi atau korban di terima LPSK, diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan (pasal 30) sebagai berikut :

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- b. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
- c. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.

- d. Kewajiban saksi dan/korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaanya di bawah perlindungan LPSK.
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Mengenai hak dan kewajiban saksi, jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir.

Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP.

Hak seorang saksi di antaranya :

- a. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- b. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
- c. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- d. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);
- e. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
- f. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);

- g. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

Kewajiban seorang saksi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
- b. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP);
- c. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan yang terpenting dalam perlindungan saksi dan/atau korban. Justru dengan dipenuhinya hak-hak ini secara efektif, efisien, tidak berbelit-belit, tidak prosudural, dan tidak objektif merupakan dambaan semua orang, bukan hanya saksi dan/atau korban saja. Diperlukan LPSK yang profesional, mempunyai integritas dan tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kiranya sosialisasi perlu terus dilakukan agar eksistensi, fungsi, hakikat, dan tujuan perlindungan yang diamanatkan undang-undang dapat tercapai.

Ketentuan pasal 5 ayat 2 menjadikan hak-hak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 menjadi bersifat fluktuatif, karena tergantung kepada keputusan LPSK untuk pemenuhak hak-hak saksi dan

korban tersebut. Ini yang sangat disayangkan dalam konteks perlindungan saksi dan korban. Padahal, hak-hak saksi dan korban tersebut bersifat fundamental atau mendasar yang memang seyogyanya diberikan kepada saksi dan korban walaupun tanpa harus menunggu keputusan LPSK. Oleh karena itu, UU No 13 Tahun 2006 belum dirasa memenuhi keadilan bagi saksi dan korban. Hal ini berarti ada suatu victimisasi kembali yang bersifat struktural.

Kelemahan lain dalam UU No.13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban adalah pada pasal 7 ayat (1) dimana di kemukakan bahwa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran asasi manusia yang berat
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku pidana.

Seyogyanya hak atas ganti rugi berupa restitusi maupun kompensasi tidaklah harus melalui LPSK. Hal ini tentu juga bertentangan dengan KUHAP yang sudah mengatur penggabungan perkara perdata dalam perkara pidana dalam hal ada tuntutan ganti rugi.

5. Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban

KUHAP tidak secara khusus dibuat untuk melindungi saksi dan korban, sehingga KUHAP juga tidak mencantumkan secara tegas asas perlindungan saksi dan korban yang mendasarinya. Secara umum, salah satu asas KUHAP

adalah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya ditujukan terhadap tersangka dan terdakwa, walaupun secara terbatas juga ditujukan untuk saksi dan korban tindak pidana. Tidak ditegaskannya asas perlindungan saksi dalam KUHAP *inherent* dengan lemahnya pengaturan perlindungan terhadap saksi dan korban. Didalam Undang-Undang pidana khusus dan peraturan pelaksanaanya (seperti Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang tindak pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Hak asasi Manusia dan peraturan pemerintah lainnya) juga tidak secara formal mencantumkan asas yang mendasarinya pada perkembangannya, karena pentingnya perhatian dan implementasinya dalam ik, maka asas perlindungan saksi dan korban dicantumkan secara tegas dan normative dalam Pasal 3 UU PSK, yaitu:⁶¹

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Penegasan asas secara normative (eksplisit) dalam bentuk rumusan pasal memang tidak lazim, kebanyakan asas-asas yang dianut suatu Undang-Undang tidak ditegaskan secara eksplisit, akan tetapi implisit dalam keseluruhan rumusan normative Undang-Undang. Maksud penegasan asas ini tidak lain adalah supaya lebih diapresiasi dalam praktik. Di samping penegasan tentang asas sebagaimana diatas, UU PSK pada Pasal 4 juga menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban, yaitu:

⁶¹ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan ... op. cit.*, Hlm. 106

“memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, maka kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang ini mewujudkannya dalam bentuk pemberian dan penjaminan hak-hak saksi dan atau korban, disamping diwujudkan dalam bentuk usaha perlindungan secara fisik dan psikis bagi saksi dan korban”.

Untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan atau korban, maka kebijakan legislative yang tertuang dalam undang-undang ini mewujudkannya dalam bentuk pemberian dan penjaminan hak-hak saksi dan atau korban, disamping diwujudkan dalam bentuk usaha perlindungan secara fisik dan psikis bagi saksi dan atau korban.

Secara spesifik/ tujuan dari pemberian perlindungan khusus bagi saksi dan korban adalah : ⁶²

1. Mendorong korban/saksi kekerasan untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya peraturan/prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis.
2. Mengurangi trauma yang dialami korban/saksi
3. Melindungi korban/saksi dari kekerasan, serangan pembalasan ataupun stigmatisasi.
4. Menghasilkan penghukuman bagi yang bersalah melakukan kejahatan. Semua upaya ini dilakukan tanpa mengurangi peluang yang wajar bagi pihak tertuduh untuk melakukan pembelaan diri.

⁶² muhammad-darwis.blogspot.com diakses pada tanggal 15 Januari 2020

6. Peranan Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.

Dalam hal ini, saksi dan korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peranan pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain menjadi korban juga, yang disebutkan samuel welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karena adanya sebab akibat.⁶³

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. Korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada profokasi.⁶⁴

Dari situ dapat dilihat kedudukan saksi dan korban dengan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana ilmu hukum Mendelson⁶⁵, dilihat dari derajat kesalahan korban yang dibedakan menjadi 5 macam yaitu :

- a. Korban sama sekali tidak bersalah.
- b. Korban yang menjadi korban karena kelalaiannya.
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.

⁶³ Dikdik M. Arief Mansyur. *Op.cit.* hlm 60

⁶⁴ Arief Gosita. *Op.cit.* hlm 152

⁶⁵ Bambang Waluyo. *Victimologi perlindungan saksi dan korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm 19-20

- e. Korban yang satu-satunya bersalah.

Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana.⁶⁶

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggungjawaban dalam menjadikannya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat dilihat bahwa satu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang diberikan oleh korban terhadap pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh :

- a. Tidak mempunya masyarakat untuk berinteraksi terhadap penyimpangan tersebut.
- b. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.
- c. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau menyipang.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hlm 21

⁶⁷ Arif Gosita. *Op-cit*, hlm 199

7. Ruang Lingkup Peraturan Perlindungan Saksi dan Korban.

Tentang perlindungan saksi memang ada beberapa pandangan, masing-masing:⁶⁸

- a. Perlindungan saksi dan korban dalam aspek Hukum Acara Pidana (Hukum pidana Formil)

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa peran saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting, oleh karena itu saksi dan korban perlu dilindungi dari aspek hukum pidananya. Hal ini penting, karena hukum acara pidana antara lain mengatur tentang bagaimana aparat penegak hukm (*Official Criminal Justice System*) harus bertinfak dalam menegakan hukum pidana, termasuk dalam memanggil dan memeriksa saksi. Keharusan-keharusan yang dipersayatkan dalam hukum acara pidana dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

Pengaturan demikian penting, antrinya untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun pelampuan batas kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana, dan tumbulnya kerugian (yang lebih besar) bagi saksi, baik kerugian

⁶⁸ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindunganop cit.*, Hlm. 107

metril maupun immaterial, dan hal ini masih banyak terjadi dalam praktek hukum pidana di masyarakat.

Akan tetapi walaupun KUHAP sudah mengatur sudah mengatur sedemikian rupa hal diatas, tetap saja masih banyak terjadi penyimpangan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh aparat kepolisian (penyelidik dan penyidik). Biasa saja hal ini terjadi karena KUHAP belum merumuskan secara memadai “sanksi prosedural” terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum acara pidana itu sendiri. Misalnya adanya ketentuan apabila pemeriksaan terhadap tersangka, seperti ketentuan biaya.

b. Perlindungan saksi dari aspek hukum pidana materil

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, tentang peranan saksi dalam penyelesaian perkara pidana dan besarnya resiko menjadi saksi, baik bersifat material maupun immaterial, maka saksi perlu dilindungi melalui ketentuan hukum acara pidana dengan mengatur hak-hak saksi secara tegas dan memadai, dan dengan membatasi kewenangan aparat penegak hukum secara tegas dan memadai, dan dengan membatasi kewenangan aparat penegak hukum secara tegas dan ketat, saksi juga perlu dilindungi dengan hukum pidana materil, yang memiliki sifat lebih tegas dan keras, dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan dan kepentingan saksi.

Secara umum KUHAP dan beberapa Undang-Undang diluar KUHAP, juga telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan nyawa dan tubuh, kehormatan, kesusilaan, kemerdekaan, harta benda, dan lain sebagainya, yang tentu saja juga berlaku untuk saksi. Persoalannya adalah walaupun sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak perbuatan mengancam keselamatan dan kepentingan saksi terjadi dalam praktek hukum di masyarakat (baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun yang orang lain), akan tetapi hanya sebagian kecil saja diantara pelaku yang diajukan sebagai terdakwa di pengadilan. Ini yang ada dalam wacana statistic criminal dikenal dengan fenomena gunung es, dimana yang terjadi sebenarnya sangat banyak atau besar, akan tetapi yang terlihat hanya puncaknya saja yang sangat kecil.

Jadi selain memang karena tuntutan dalam KUHAP kurang lengkap dan spesifik ditujukan terhadap saksi sehingga perlu di pertegas lagi, yang paling penting adalah bagaimana aturan yang sudah ada itu dimaksimalkan penegakannya untuk melindungi kepentingan dan keselamatan saksi.

Selain diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang peruban Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban tersebar diberbagai

peraturan perundangan yang lain. Di bidang tindak pidana korupsi, perlindungan terhadap saksi dan pelapor juga di atur dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping itu peraturan pemerintah No 57 Tahun 2003 tentang tatacara pelindungan khusus terhadap saksi dan pelapor, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang pencucian Uang. peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 17 Tahun 2005 yang berlaku sejak Desember 2005.

Berdasarkan peraturan-peraturan itu, perlindungan yang diberikan kebanyakan sebatas perlingungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Baru dalam Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diatur perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor yang dibuat sebagai “serangan balik” dari terlapor, seperti yang dialami oleh Endim Wahyuddin.

Perlu ditegaskan kembali bahwa perlindungan saksi harus diberikan dua hal, yakni perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman, perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi agar tidak

dapat digugat atau dituntut secara perdata. Tentu dengan catatan, sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikan yang baik atau yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum hukum lain berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau keawajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap saksi, pelapor, maupun koban. Adapun peraturan perundangan yang dimaksud diantaranya adalah :⁶⁹

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (*Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. LN Tahun 1981. No. 76 TLN No. 3258*). Diharapkan masyarakat hukum dunia setuju pada kepentingan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sehingga hak tersangka atau terdakwa mendapat perhatian dalam keterbukaan hukum dunia termasuk KUHAP. Namun demikian harus diakui beberapa ketentuan KUHAP berusaha melindungi saksi dan/ atau korban antara lain :

⁶⁹ Johanes sardadi. *Perlindungan hukum bagi saksi dan korban di indonesia*. Gloria juris : vol. 7, nomor 2. 2007, hlm 168-172

- a. saksi memberikan keterangan di depan penyidik tanpa tekanan apapun (Pasal 117 (1) KUHAP).
- b. saksi bebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 177 KUHAP).
- c. saksi berhak mendapatkan penterjemah
- d. hak untuk mendapatkan penggantian biaya (Pasal 229 KUHAP)

Sesuatunya yang perlu disadari bahwa pada saat pembuatan KUHAP masyarakat hukum dunia tertuju pada kepentingan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana sehingga hak tersangka atau terdakwa mendapat perhatian dalam ketertarikan hukum di dunia, termasuk di dalam KUHAP.⁷⁰ Hal ini dapat dimengerti, karena pada saat itu terjadi kesewenangan terhadap seseorang yang disangka serta didakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain hal tersebut pada proses peradilan yang berlangsung sekarang lebih tertuju pada semangat untuk menghukum terdakwa yang pada akhirnya melupakan keadilan dan pemulihan hak bagi pihak lainnya yaitu saksi, korban maupun pelapor. Kepedulian yang besar kepada tersangka/terdakwa menimbulkan persepsi bahwa *the pendulum has swung too far*, karena seolah-olah telah

⁷⁰ Prof. Dr. Loebby Loqman, SH, MH., *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Datacom, 2002). hal 25)

mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi dan korban.⁷¹

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (*Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. LN Tahun 1997 No.10; TLN No. 3671*).

Kejahatan berkenaan dengan psikotropika dan narkoba (khususnya peredaran dan perdagangannya lebih banyak merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir). Dengan demikian informasi dari mereka yang terlibat sangat diperlukan. Tidak adanya perlindungan bagi yang mau melapor akan menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran narkoba dan psikotropika.

Di dalam UU Nomor 5 tahun 1997 mengatur perlindungan pelapor, namun demikian masih sangat kurang. Hal tersebut nampak dari:

- a. pelapor mendapat jaminan dan perlindungan dari pihak yang berwenang (pasal 54 ayat 3).
 - b. jaminan rahasia identitas pelapor (Pasal 57 ayat (1)).
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba (*Undang-Undang tentang Narkoba, LN tahun 1997 No 67; TLN 3698*). Sama

⁷¹ Harkristuti Harkrisnowo. *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka. Makalah disampaikan pada Karya Latihan bantuan Hukum (Kalabahu) yang diselenggarakan oleh LBH, Jakarta 19-26 April 2002.*

halnya dengan UU No 5 tahun 1997 dalam UU ini lebih menekankan pada perlindungan pelapor. Perlindungan tersebut daitur dalam :

- a. Kewajiban Pemerintah untuk memberi jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 ayat(3))
 - b. jaminan tidak akan diketahui identitas pelapor (Pasal 76 ayat(1))
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monololi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LN Tahun 1999 No.33; TLN 3817*)

Pasal 38 ayat (3) Unadng-Undang No 5 tahun 1999 mengatur kewajiban Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. LN Tahun 1999 No. 75; TLN No.3850*)

Pasal 9 (1) butir 2d UU Nomor 28 tahun 1999 menetapkan hak memperoleh perlindungan hukum dalam pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.

5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini memberi perhatian khusus pada pelapor. Hal ini nampak pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang melarang saksi atau orang lain menyebut identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Demikian pentingnya masalah kerahasiaan identitas pelapor sehingga Pasal 31 ayat {2} menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan, saksi dan orang lain itu diberitahu mengenai larangan untuk menyebut identitas pelapor. Pembentuk UU memberi perhatian khusus kepada pelapor perkara tindak pidana korupsi karena mereka ini adalah orang-orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian kasus tersebut, dapat dibongkar.

Mengenai perlindungan saksi di dalam Pasal 41 sub e (2) dinyatakan bahwa anggota masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal proses penyelidikan, penyidikan dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan

perlindungan hukum terhadap pelapor. Ketentuan yang memberikan perlindungan secara jelas terdapat di dalam Pasal 21, Pasal ini menentukan ancaman pidana bagi orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, peruntukan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa setiap orang maupun organisasi masyarakat berhak atas perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Perlindungan status hukum tersebut tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan maupun penyidikan terdapat bukti yang cukup bahwa pelapor terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pasal 34 UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror dan

kekerasan dari manapun oleh penegak hukum dan aparat kemanusiaan secara cuma-cuma. Ketentuan UU ini relative lebih jelas di dalam mengatur perlindungan saksi dan korban baik menyangkut materi perlindungan maupun petugas yang harus melidungi.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM berat.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diberikan definisi yang lebih jelas mengenai : saksi, korban, dan yang dimaksud dengan ancaman, gangguan, teror dan kekerasan. Hal ini nampak pada pasal 1 Peraturan Pemerintah yang dimaksud. Selanjutnya dalam Pasal 4 PP mengatur mengenai cakupan apa saja yang dimaksud perlindungan terhadap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM sedangkan pasal 5 dan Pasal 6 tentang tata cara prosedur pemberian perlindungan HAM.

9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 15 huruf {a} UU ini mengatur kewajiban Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai, terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut penjelasan Pasal 15 tersebut yang dimaksud dengan pemberian perlindungan mencakup pemberian jaminan keamanan

dengan meminta bantuan kepolisian, mengganti identitas si pelapor atau melakukan evakuasi.

10. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, LN tahun 2003 Nomor 45; TLN 4284
Dalam UU ini Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bukan saja kepada saksi, melainkan juga kepada penyidik, penuntut umum dan hakim beserta keluarga yang memeriksa perkara Tindak Pidana Terorisme (Pasal 33).

Aparat keamanan maupun penegak hukum memberikan perlindungannya kepada mereka berupa keamanan fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, dan pemberian perlindungan dengan memberikan keterangan pada suatu pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Saksi yang memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan didengar sendiri juga harus diberikan dengan bebas dan tanpa tekanan di dalam pemeriksaan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Teroris.

Pemberian Perlindungan terhadap Saksi diberikan di semua tingkat pemeriksaan perkara, Pemberian perlindungan tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan sekaligus agar

dalam memberikan kesaksian, saksi merasa aman dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa serta harta bendanya.

12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 42 Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada saksi yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pasal 43 UU ini menegaskan bahwa saksi tidak dapat dituntut baik secara pidana ataupun perdata atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan olehnya.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa perlindungan khusus diberikan kepada saksi dan pelapor pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara. Saksi dan pelapor tidak dikenakan biaya apapun di dalam memberikan kesaksian di pengadilan serta perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka.

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU ini lebih memfokuskan pada Perlindungan kepada korban, hal ini terlihat dari BAB VI, Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Menurut UU

ini pihak Kepolisian merupakan lembaga yang wajib memberikan perlindungan. UU ini tidak menyebut tentang perlindungan bagi saksi dan pelapor. Tidak dicantumkannya perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor seringkali menghambat dalam proses penegakan hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut Undang-Undang ini, saksi atau korban berikut keluarga dan harta bendanya mendapat perlindungan. Perlindungan berupa pemberian identitas atau tempat tinggal baru hingga bantuan biaya hidup sementara itu dilakukan sebuah lembaga mandiri bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan saksi dan Korban jelas akan menambah beban anggaran negara. Untuk melindungi saksi dan korban memerlukan biaya yang sangat besar. Salah satu masalah yang tidak boleh dilupakan adalah masalah pertanggungjawaban harus diaudit. Jadi harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

B. Sistem Peradilan Pidana.

1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) kehidupan manusia sangat di pengaruhi oleh lingkungan masyarakat, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Mardjono Resodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan

dan permasyarakatan terpidana.⁷² Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justic system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷³ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkan untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia didalam masyarakat. Jadi dimana ada masyarakat pasti tetap ada kejahatan.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun pelaksanaan hukum pidana.⁷⁴ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk

⁷² Marjono Reksodiputro. *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Fakultas hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm 1

⁷³ Romli Atasasmita. *Sistem peradilan pidana (criminal justic system) perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. (Jakarta :Penerbit Bina Cipta, 1996). Hlm 15

⁷⁴ Muladi. *Kapita Selekt Sistem Peradilan PIDana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995. Hlm viii dan 18

kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁷⁵

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁷⁶

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut mardjono Reksodiputro adalah:⁷⁷

- 1) Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Asas-Asas Peradilan Pidana

a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

⁷⁵ *Ibid*, hlm 4

⁷⁶ Romli Atmasmita, *op-cit.* hlm 14

⁷⁷ *Ibid*, hlm 15

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak lahirnya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkrit daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie*; *speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang mewujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan daam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:⁷⁸

1. Pasal 24 ayat (4), pasal 25 ayat (4), pasal 26 ayat (4), pasal 27 ayat (4), dan pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan hakim

⁷⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010. Hlm 12

harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa demi hukum

2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama atas bagi penyidik.
5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.
6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang sama semuanya serta dengan kata segera. Begitu pula pasal 138.
7. Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa :”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat

melakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuta surat dakwaan”.

b. Asas praduka tak bersalah (*presumption of innpcence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak besalah” eksistensinya tampak pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:⁷⁹

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagai diatur dalam Undang-Undang.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 14

c. Asas oportunitas

A.Z abidin fatid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :⁸⁰

“asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pemeriksaan pengadilan berarti pendahuluan, penyidikan dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3)

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaannya anak-anak”

Ayat (4)

“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “jaminan yang diatur dalam ayat (3) diatas diperkuat berlakunya, terbukti

⁸⁰ *Ibid*, hlm 20

dengan tumbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi”.

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sams di depan hukum (*equality before the law*).⁸¹ Sebagaimana ditentukan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu” pengadilan mengadili, menuntut menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

f. Asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam pasal 69 sampai pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka atau terdakwa mendapa kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut:⁸²

1. Bantuan hukukum dapat diberikan sejak tersangka atau ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.

⁸¹ Lilik mulyadi. *Hukum acara Pidana Indonesia suatu tinjauan khusus terhadap: Surat dakwaan, eksepsi, dan putusan pengadilan*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012). Hlm 17

⁸² *Ibid*, hlm 17

3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
 4. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan atau penuntut umum kecuali delik yang menyangkut keamanan negara.
 5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
 6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.
- g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana didepan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, pasal 153, pasal 154, serta pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.⁸³

⁸³ *Ibid*, hlm 18

3. Kesaksian Dalam Persidangan Pidana

Dipengadilan, melakukan perlindungan untuk keterangan saksi lebih dititik beratkan, dan perlindungan saksi dan korban adalah hal yang krusial ketika berhadapan dengan korupsi dan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Orang-orang yang ditawarkan perlindungan oleh kepolisian biasanya khawatir karena mereka tidak akan pernah tahu apakah polisi yang baik atau polisi yang buruk yang akan melindungi mereka. Dalam beberapa contoh, aparat kepolisian dipandang buruk dan aktifitas kepolisian dapat saja mengadirkan ancaman dari pada perlindungan. Jika dilakukan kajian ilmiah mengenai hak dan kewajiban saksi yang mengikat dalam peradilan di Indonesia, pentaslah dikatakan bahwa belum begitu maksimal. Kehadiran Undan-Undang perlindungan saksi dan korban merupakan suatu hal membahagiakan bagi saksi dan masyarakat, namun mengingat masih banak keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan hak-hak dan kewajiban saksi maka hal ini perlu direfleksikan.

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam KUHAP sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh penuntut umum, tahap pemeriksaan disidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks inilah yang menjadi

pembahasan tentang mekanisme peradilan pidana suatu proses, atau disebut “*criminal justice process*”. *Criminal justice process* dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan kalau yang dijatuhkan pidana kurungan atau pidana penjara.

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik dalam hal ini adalah Polisi Republik Indonesia melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*heterdaad*).⁸⁴

Uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa tahap-tahap pemeriksaan perkara dari proses yang dinamakan “penyelidikan”, di mana dalam penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (*feit*) merupakan peristiwa/perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam penyelidikan telah diketahui atau terdapat dugaan kuat bahwa kasus, peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan

⁸⁴ Romli Atasasmita. *Sistem peradilan pidana (criminal justic system) perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996). Hlm 70

tindak pidana (*delict*) maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu penyidikan.

Penyidikan adalah upaya mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terangnya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya polisi adalah penyidik tunggal, namun dalam beberapa kasus-kasus tertentu dapat dilibatkan penyidik dari pegawai negeri sipil, misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang keimigrasian, perbankan, bea cukai, dan yang lainnya, bahkan dalam hukum acara pidana yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya kasus tindak pidana korupsi kewenangan penyidikan ada pada Jaksa.

Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang biasanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Berbeda dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi yang diperiksa dalam tingkat penyidikan ini tidak perlu disumpah, kecuali jika dengan tegas saksi tersebut menyatakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka saksi perlu disumpah agar keterangan yang diberikan ditingkat penyidikan memiliki kekuatan yang

sama seperti jika diajukan di persidangan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika, dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, jika di nilai bukti telah cukup maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksan untuk proses penuntutan. Setelah perkara diterima oleh jaksa penuntut umum, namun Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah “prapenuntutan” dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penuntut Umum apabila berpendapat bahwa berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut lengkap atau sempurna, maka Penuntut Umum segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak dengan jelas. Hasil kongkrit dari proses penuntutan ini adalah “Surat Dakwaan” yang mana di dalamnya tampak terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur

perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Loctus dan Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana.

Jelaslah bahwa dalam proses penuntutan ini jaksa Penuntut Umum telah merubah “peristiwa dan factual” dari penyidik menjadi “peristiwa atau bukti yuridis”. Di samping itu, dalam proses penuntutan, Penuntut Umum juga menetapkan bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan terhadap tindak pidana penyertaan “*voeging*” yang diatur pada Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau akan dipecah menjadi beberapa perkara “*splitsing*” pada Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penuntut umum dapat melihat kualitas perkaranya untuk menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan cara “singkat” (*Sumir*) atau dengan cara “Biasa”. Jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara singkat, maka Penuntut Umum pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa terdakwa dengan semua bukti-bukti yang di dapatkan ke sidang Pengadilan. Namun jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara biasa, maka Penuntut Umum segera limpahkan perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili diatur pada Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dengan diajukan perkara, terdakwa dan semua bukti-bukti ke pengadilan oleh penuntut umum maka proses pemeriksaan perkara terdakwa telah sampai pada tahap peradilan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak, semuanya dilakukan secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada. Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum.

Penulis memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat, melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Sumpah saksi menjadi jaminan atas kesaksian yang diberikan secara benar. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali kesaksian yang diberikan, ada yang bertentangan dengan apa yang benar-benar terjadi. Hal ini terjadi karena ada intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap saksi. hal ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa banyak kasus yang setelah mendapat vonis atau putusan,

kebanyakan terdakwa mengajukan banding. Secara logis bisa dipikirkan bahwa banding ini terjadi karena terdakwa merasa, putusan yang diterimanya atas kasus yang terjadi berat sebelah dan tidak adil sesuai dengan hukum dan undang-undang. Dan biasanya salah satu hal yang memberatkan dalam putusan terhadap terdakwa adalah keterangan saksi.

Selain memberikan keterangan, saksi tampil dan memudahkan kerja jaksa dalam mencari informasi yang valid tentang persoalan hukum yang terjadi. Saksi juga sebagai alat bukti, Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi. Kesaksiannya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat yang lain agar jangan mengulangi kesalahan sebagaimana yang terjadi di pengadilan. Saksi sebagai alat bukti juga harus bersaksi di hadapan pengadilan. Bersaksi dan memberi keterangan di hadapan pengadilan adalah tugas atau kewajiban saksi yang utama. Jika saksi tidak mau memberi kesaksian, maka dia akan mendapat panggilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ada yang bahkan dijemput paksa karena ketidaksediaannya untuk bersaksi. Hal ini dilakukan karena seorang saksi harus menjalankan kewajibannya untuk bersaksi di persidangan.

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.⁸⁵

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya ialah⁸⁶ :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Yang telah diratifikasi

⁸⁵ Pasal 183 KUHAP

⁸⁶ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014.

Pasal 1 angka 1 Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana. Karena peranan yang dijalankan oleh saksi sedemikian inilah, maka dalam persidangan, saksi menjadi penentu atau orang kunci dalam pengambilan dakwaan oleh hakim.

Proses persidangan peranan saksi sangat nampak dalam proses penyelidikan oleh jaksa. Hal ini terjadi karena menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat (1), keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang menguatkan. Selain keterangan saksi, ada juga alat bukti lain yang dikatakan dalam undang-undang hukum acara pidana, yakni: Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. (KUHP pasal 184 ayat 1). Dengan demikian maka saksi dalam proses peradilan memiliki kedudukan yang sangat penting.

Kekuasaan dan susunan badan-badan kejaksaan untuk pertama kalinya diatur dalam kesatuan dengan undang-undang kehakiman. Kedua lembaga atau badan ini diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 1948. Undang-undang ini berisi susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Sedangkan tugas yang umum dijalankan seorang jaksa adalah menuntut sebuah persoalan dalam proses peradilan dan menampung berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang melanggar undang-undang untuk kemudian diproses.

Dalam proses pembuktian, jaksa penuntut umum mengajukan saksi yang memberatkan atau "*a charge*", dan saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban baru kemudian saksi lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian perkara.

a. Saksi yang meringankan terdakwa (*a charge*)

Menurut pasal 160 ayat (1) b, kitab Undang-undang Hukum acara Pidana, pihak korban dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan. Pasal ini mengatakan: "yang pertama-tama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi". korban yang biasanya menjadi saksi inilah yang biasanya disebut dengan *a charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa/tersangka.

Tentang a charge ini, kita bisa melihat bahwa dalam setiap persidangan, korban yang menjadi saksi selalu memiliki keterangan yang memberatkan tersangka/terdakwa. Karena dia yang dikorbankan dalam sebuah masalah pidana, maka keterangan korban yang bertindak sebagai saksi selalu menjadi bahan pertimbangan yang memberatkan putusan terhadap terdakwa.

b. Saksi yang memberatkan terdakwa (*A decharge*)

Saksi yang meringankan terdakwa atau sering disebut saksi "*A decharge*". Saksi yang meringankan terdakwa ini merupakan saksi yang bisa dihadirkan dengan persetujuan terdakwa atau penasihat hukum. Jika terdakwa/penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum.

Saksi *a decharge*, diajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta-fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaan penuntut umum atau setidaknya bersifat meringankan terdakwa. Oleh karena peranannya untuk meringankan terdakwa, maka saksi ini disebut sebagai saksi yang meringankan.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa.

a. Jaksa penuntut umum

Pembuktian oleh jaksa penuntut umum pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi "*a charge*" adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan.

b. Pembuktian terdakwa atau penasihat hukum

Pembuktian oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa atau sering disebut saksi "*A decharge*" adalah pengajuan saksi oleh terdakwa atau penasihat hukum pada sidang pengadilan.

c. Pemeriksaan terdakwa

Pembuktian terdakwa adalah pembuktian terahir yang dilakukan dalam persidangan pidana sebelum melangkah ke tahap berikutnya yaitu tuntutan dan sampai putusan akhir dijatuhkan.

C. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

1. Kedudukan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK)

Undang-Undang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri (pasal 11 ayat (1) tahun 2014). Mandiri dalam Undang -Undang lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasa disebut dengan komisi independen), yaitu organisasi negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif namun memiliki fungsi campur antara ketiga cabang kekuasaan tersebut.⁸⁷ Oleh karena itu Undang-Undang perlindungan saksi dan korban merupakan lembaga yang mandiri, maka undang-undang perlindungan saksi dan korban tidak meletakkan struktur LPSK berada dibawah instansi manapun baik pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Pilihan Undang-Undang terhadap model lembaga terkait beberapa argumen. Pertama, keinginan membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang berada dibawah instansi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, komanas HAM, atau Departemen Hukum dan HAM. Kedua karena instansi yang lainnya sudah memiliki beban dan tanggungjawab besar,

⁸⁷ Deni Indrayana. *Komisi negara independen, Evaluasi kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah diskusi terbatas "mencermati problematika lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK"* yang dilaksanakan oleh ICW dan koalisi perlindungan saksi saksi. Jakarta maret 2017

oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi bagi lembaga tersebut.

LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (suport) dari instansi lainya. Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan lepas keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada. Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karenanya kepentingan pertama yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.

2. Tugas dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam ketentuan umum menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana di atur di Undang-Undang. Namun Undang-Undang perlindungan saksi dan korban tidak merinci tugas dan wewenang LPSK lebih lanjut (pasal 12 Tahun 2014).

Tugas dan wewenang LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu :

- 1) Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan (pasal 29).
- 2) Membutuhkan keputusan pemberian perlindungan saksi dan atau korban (pasal 29)
- 3) Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban (pasal 1)
- 4) Menghentikan program perlindungan kepada saksi dan atau korban (pasal 32)
- 5) Mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (pasal 7)
- 6) Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (pasal 22 dan 34)
- 7) Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan atau korban (pasal 34)
- 8) Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 39).

Lembaga perlindungan saksi dan korban membutuhkan kewenangan yang lebih besar, ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yakni :

- a. Memberikan wewenang untuk menentukan layanan-layanan apa yang akan diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi dan korban dan orang-orang terkait termasuk menyangkut perlindungan sementara dan layanan-layanan lainnya.
- c. Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan orang-orang, instansi atau organisasi.
- d. Diberikan wewenang untuk menggunakan fasilitas dan atau kelengkapan dibawah pengawasan departemen dan mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang akan dilindungi.
- e. Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabang dan menunjuk tempat yang difungsikan.
- f. Kewenangan lainnya terkait dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban.
- g. Memiliki hak untuk memberikan informasi tentang data tertentu dari saksi (rahasia) yang akan masuk dalam program perlindungan saksi dan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggungjawab kepada presiden. Implikasi atas hal ini maka presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggungjawab atas kerja dari LPSK dan karenanya presiden harus memfasilitasi lembaga tersebut. Disamping itu undang-undang perlindungan saksi dan korban menugaskan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun (pasal 13), fungsi kontrol dan pengawasan kinerja, DPR juga seharusnya menjadi partner pendukung program dari LPSK.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Adanya program perlindungan saksi dan korban di beberapa negara dewasa ini berangkat dari kesulitan yang dialami oleh penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut dan menghukum para pelaku kejahatan yang terorganisasi yang merugikan kepentingan negara dan publik. Kerugian tersebut terjadi karena maraknya praktik perdagangan narkoba, korupsi, perdagangan orang, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan kejahatan lainnya.

Fakta ini lahir karena tidak adanya saksi yang secara sukarela dan bersedia memberikan keterangannya karena mereka tahu ada sejumlah aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari mafia. Selain itu, saksi juga ketakutan dengan tindakan balasan (retaliation) dari kelompok mafia kejahatan tersebut di manapun mereka berada. Banyaknya saksi, korban dan pelapor yang tidak bersedia menjadi saksi atau tidak berani mengungkapkan keterangan baik aparat penegak hukum sampai dengan didepan pengadilan karena minim jaminan yang memadai atas hak-hak tertentu maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.

Minimnya jaminan ini mengakibatkan saksi dan korban tidak mau dan tidak berani memberikan keterangan di pengadilan, baik dalam kasus-kasus yang

terkait kejahatan terorganisir atau kasus-kasus lainnya seperti korupsi, narkoba, pelanggaran HAM berat, kejahatan seksual, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, serta kasus lainnya. Untuk itu, dilihat dari tingkat kejahatan yang terorganisir dan ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan korban, tentunya akan terus mengintai saksi meski terpidana sudah selesai menjalani hukumannya.

Jaminan perlindungan saksi dan korban berlaku seumur hidup, bergantung tingkat ancaman yang masih dialami saksi. Itulah mengapa Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban telah mengatur hak-hak saksi yang dapat difasilitasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berupa, mendapatkan identitas baru dan mendapatkan kediaman baru. Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan undang-undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdampak jangka panjang.

Menurut data yang penulis peroleh ketika melakukan wawancara pada tanggal 20 Februari 2020 dengan bapak Syahril Martanto SH sebagai tenaga ahli dari LPSK mengatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri karena pelaksanaan dari kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dari segi politik hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini masuk kedalam isu konteks operasional yang berbeda. Di negara lain pendekatan perlindungan saksi dan korban itu berbeda dan di

oprasionalkan dalam lembaga yang berbeda juga, contohnya di Amerika. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia mengacu kepada perlindungan saksi dan korban di Amerika. Di Amerika yang menjalankan perlindungan untuk kejahatan ditingkat federal atau negara bagian dilakukan oleh lembaga *US Marshal*. Pemerintah pusat Amerika hanya menyediakan tempat menginap di hotel untuk perlindungan saksi dan korban selama beberapa hari hingga kasusnya disidangkan. Dalam konteks perlindungan saksi, Amerika memiliki 4 (empat) program perlindungan utama, yaitu *emergency witness assitace* program yang di kelola oleh kejaksaan itu sendiri, skema perlindungan yang dijalankan *US marshal servise*, perlindungan hukum dan perlindungan di pengadilan. Sedangkan dalam konteks perlindungan korban di Amerika, ada 3 (tiga) hal korban yang menjadi hal dasar dalam program perlindungan korban, yakni hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi dan hak atas partisipasi.

Amerika serikat melaksanakan program perlindungan saksi dan korban berdasarkan *Witnes Protection Act 1984* (Undang-Undang reformasi keamanan saksi tahun 1986). Yang melaksanakan perlindungan terhadap saksi adalah unit program perlindungan saksi, yang berada dalam naungan dari departemen kehakiman (*department of justice*) dalam divisi *criminal*, dengan nama lembaga yaitu kantor operasi penegakan hukum unit khusus perlindungan saksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit kantor operasi penegakan unit perlindungan saksi ini memiliki hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya, yakni jaksa

penuntut umum atau badan investigasi lainnya, Kejaksaan Agung, *US marshalls sevice* atau unit keamanan lainnya (FBI), *Bureau Of Prison*, pengadilan, kantor Imigrasi dan Naturalisasi dan yang terakhir adalah pemerintah negara bagian.

Undang-Undang Reformasi keamanan saksi tahun 1984 ini mengatur hubungan kerja antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan lembaga lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program atau fungsi control oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi institusi lainnya yang sudah ada. Seperti terlihat dalam tabel:

nomor	Lembaga	Tugas, fungsi, dan kewenangannya.
1	Unit khusus perlindungan saksi	Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi.
2	Jaksa penuntut umum dan badan investigasi lainnya.	Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan berkas administrasi.
3	<i>Bureau of Prison</i>	Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi.
4	Pengadilan	Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi.
5	Kantor Imigrasi dan Naturalisasi	- Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing illegal

		- Memberikan persetujuan kepada badan investigasi.
6	Pemerintah negara	- Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi local - Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menetapkan Undang-Undang perlindungan saksi.
7	<i>US Marshal Service</i>	- Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukan kedalam program perlindungan. - Melakukan perlindungan terhadap saksi. - Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak.
8	Jaksa Agung	- Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam profram perlindungan. - Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan direlokasi.

Sumber: ELSAM

Dari beberapa paparan tersebut, LPSK menggaris bawahi sejumlah hal yang dapat di contoh di Indonesia dari program perlindungan saksi dan korban di Amerika, antara lain mengenai *Victim Trust Found* dan *Victim Impact Statement*. Kedua hal ini patut di dorong untuk masuk dalam pembahasan revisi KUHP maupun KUHPA.⁸⁸

Namun berbeda dengan di Indonesia konteks perlindungan hukum untuk saksi dan korban dilaksanakan dalam satu lembaga yang sama, padahal saksi dan korban itu mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi dengan kebutuhan yang berbeda juga, hal ini mengakibatkan suatu perlindungan saksi dan korban tidak maksimal, sehingga kebanyakan yang meminta perlindungan saksi dan korban di Indonesia kebanyakan adalah perlindungan saksi.

Dilihat dari sejarah pertumbuhan berdirinya LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, LPSK masih tergolong sebagai lembaga yang baru, tetapi masyarakat banyak menaruh harapan akan kinerja LPSK. Tanggapan masyarakat masih menganggap bahwa LPSK belum tanggap memberikan perlindungan, yang seharusnya itu menjadi tugas dan wewenangnya. Hal ini patut dimaklumi, karena perangkat kelembagaan yang ada dan sumber daya manusia belum memiliki pengalaman yang memadai.

LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UU No.13 Tahun 2006 berdasarkan tugas dan fungsinya, yakni:

⁸⁸ <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3120>

1. memberikan pelayanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap proses peradilan pidana.
2. Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan korban tindak pidana khususnya dalam pengajuan kompensasi dan restitusi.

Beberapa pokok dalam pemberian restitusi, pasal 21 UU No.13 tahun 2006 pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 25 ayat (1) untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan. Ayat (2) dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Lahirnya Undang-Undang perlindungan saksi dan korban menilai bahwa perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan sosial. Selaras dengan perspektif pemahaman korban sebagai suatu konstruksi sosial, maka konstruksi sosial ini muncul dalam perundang-undangan.

Pengkajian terhadap perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh muladi dengan alasan sebagai berikut :⁸⁹

1. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya). Disini terkandung tuntunan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada suatu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Sedara sosiologis, masyarakat sebagai *system of institutional trust* /system kepercayaan yang melembaga dan terpadu melalui norma yang di ekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran system kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian system kepercayaan tersebut.
2. Adanya argument kontrak sosial, yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi, dan

⁸⁹ Muladi, Hak asasi Manusia, politik dan system peradilan pidana, (semarang: UNDIP, 1997) hlm. 176-177

argument solidaritas sosial bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya/apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

3. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pidanaaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam rancangan KUHP nasional yang baru (pasal 47 ayat 1 ke-3).

Penulis sepakat untuk beberapa hal pendapat muladi tersebut. Namun ada beberapa hal yang perlu di kembangkan, yaitu bahwa pertama pelindungan terhadap korban di artikan sebagai apabila pelaku telah di pidana dan diproses. Padahal, proses pidanaaan tidak hanya pada saat hakim mulai bekerja, namun dalam saat tingkat kepolisian pun proses pidanaaan tersebut telah di mulai, dan korban terlibat didalamnya. Oleh karena itu, perlindungan korban perlu pula ditekankan perhatian terhadap bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana tersebut dilangsungkan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian. Apakah bekerjanya aparat penegak hukum tersebut justru menimbulkan *second victimization* terhadap korban.

Korban kejahatan dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban

untuk memberikan kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini, yaitu mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian/penderitaan pada dirinya.⁹⁰

Perlindungan hukum yang adil dipahami bahwa semua orang diberlakukan sama sebagai manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal, yaitu persamaan setiap orang didalam hukum yang mendasari asas dan prinsip *equality before the law* (persamaan kedudukan didepan hukum) dalam penegakan hukum, yaitu apakah para penegak hukum telah mewujudkannya, maupun persamaan didalam hukum/ *equality in law*, sebagai pedoman untuk menganalisis apakah isi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan didepan hukum. Konsep ini untuk mengejawantahkan perlindungan korban sebagai salah satu pihak dalam peradilan pidana, mampukah *equality before the law* maupun *equality in law* direfleksikan dalam perlindungan hukum. Dalam kerangka perlindungan hukum untuk mewujudkan perlindungan korban dalam peradilan pidana, melibatkan paradigma moral atau akal budi tidak hanya habitat perundang-undangan/ pranata yang harus mengakomodasinya tetapi juga perilaku penegak

⁹⁰ Andi Matalata, santunan bagi korban, dalam saetapy. Vitimologi sebuah bunga rampai. (Jakarta: pustaka sinar harapan, 1987) hlm 43-44

hukum/lembaga, dan didukung oleh masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan.

Dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, LPSK merupakan lembaga yang masih baru di negara Indonesia sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, dilihat dari peningkatan laporan kasus yang diterima LPSK dalam setiap tahunnya. Data yang penulis peroleh sejak tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan. Fokus LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tertuang dalam pasal 5 UU nomor 13 tahun 2006, yang menyebutkan beberapa hak saksi dan korban sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.

- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biasa transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Objek perlindungan yang di berikan Lembaga Perlindungan saksi dan korban secara garis besar yang telah di terapkan dilapangan sudah terpenuhi, penulis mendapatkan data ini dari kasus penganiayaan Diksar Mapala UII yang di laksanakan di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dalam kasus ini, penulis melakukan wawancara dengan mas Oki dari LKBH UII menyebutkan bahwa saksi dan korban yang di lindungi oleh LPSK diberikan perlindungan seperti tempat tinggal khusus, dalam hal ini yang dimaksud dengan tempat tinggal khusus adalah penginapan selama saksi dan korban menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Karang Anyar dengan penjagaan langsung oleh LPSK dan biaya semua di tanggung oleh LPSK, untuk informasi data diri di dalam persidangan hakim menyebutkan identitas asli, namun jika kasus yang di muat didalam berita atau media, maka hak untuk mendapatkan identitas baru ini lah yang di gunakan, jadi data diri yang digunakan adalah data diri yang disamarkan atau tidak di publikasi secara jelas. Untuk hak mendapatkan biaya akomodasi juga di peroleh dalam kasus ini, seperti bus, hotel, makan dan kebutuhan yang lainnya semua ditanggung oleh LPSK.

Dilihat dari beberapa objek perlindungan yang diberikan LPSK dilapangan, tidak semua objek perlindungan diberikan, karena itu tergantung kepada situasi dilapangan, seperti hak untuk mendapatkan penerjemah dalam kasus ini tidak diberikan, karena saksi yang di lindungi LPSK semuanya berasal dari Indonesia, sehingga hak ini tidak diberikan.

LPSK dalam pelaksanaan memberikan perlindungannya masih mengalami hambatan dilapangan, seperti terkendala jarak, sarana dan prasarana, perbedaan pandangan dari para penegak hukum terkait dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban, kewenangan lembaga yang lebih penuh dan yang lainnya.

B. Mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Mekanisme perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut:

1. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK.
2. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban ditentukan dan didasarkan pada putusan LPSK dalam rapat paripurna LPSK.
3. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, saksi dan/atau korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan

kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban

4. Perlindungan LPSK diberikan kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.

5. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan.

6. Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan :

- a. Inisiatif sendiri dari saksi dan/atau korban yang dilindungi
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang
- c. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian, atau
- d. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan

2. Penghentian perlindungan bagi saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Pemberian perlindungan oleh LPSK tidak membedakan itu saksi dari daerah ataupun di pusat, hampir sama saja. Hal yang membedakan adalah daya jangkau LPSK serta kecepatan penanganan, mengingat keberadaan LPSK masih

berada dipusat. Akan tetapi, meski LPSK belum memiliki perwakilan di daerah, LPSK akan mempertimbangkan percepatan penanganan terhadap saksi dan korban yang mengalami ancaman bahaya dan membutuhkan perlindungan cepat di daerah. Penanganan tersebut dilakukan oleh LPSK dengan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait di daerah yang merupakan jejaring LPSK untuk memberikan perlindungan sementara dan cepat sesuai yang dibutuhkan saksi dan korban di daerah.

Mekanisme perlindungan saksi dan korban yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Bab 2 mengenai syarat dan tata cara permohonan perlindungan, bagian kesatu permohonan

Pasal 4

- (1) Saksi dan/atau korban untuk memperoleh perlindungan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada ketua LPSK.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pasal (1), diberi materai yang cukup.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal (1), dapat diajukan oleh:
 - a. Pemohon yang datang sendiri atau melalui keluarganya;
 - b. Melalui pejabat yang berwenang, antara lain :
 - 1) Aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan;
 - 2) Instansi yang diberikan kewenangan dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan saksi dan/atau korban; dan
 - 3) Lembaga atau komisi, yang mempunyai kewenangan untuk melindungi saksi dan/atau korban
 - c. Melalui kuasa hukumnya dengan menunjukan surat kuasa dari pemohon; dan atau korban;
- (4) Ketentuan mengenai tatacara penerimaan permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan LPSK.

Bagian kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat ditindak lanjuti oleh UP2 LPSK untuk meneliti atas kelengkapan persyaratan permohonan perlindungan.
- (2) Penelitian atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Formil; dan
 - b. Materil

Pasal 6

- (1) Persayarata materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a berisikan antara lain :
 - a. Nama lengkap, nama alias, nama panggilan;
 - b. Tempat/tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Alamat KTP dan/atau alamat tempat tinggal terakhir (kediaman/domisili)
 - e. Nomor KTP atau identitas diri lainnya;
 - f. Agama;
 - g. Status perkawinan;
 - h. Pekerjaan
 - i. Tempat bekerja;
 - j. Pendidikan; dan
 - k. Jumlah dan nama anggota keluarga.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengisi formulir penerimaan permohonan pada UP2 LPSK.
- (3) Penelitian persyaratan formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meneliti persyaratan tambahan data identitas lainnya meliputi:
 - a. Kartu keluarga pelapor;
 - b. Surat nikah pelapor;
 - c. Akte kelahiran;
 - d. Dokumen financial (perbankan); dan
 - e. Dokumen asuransi (jika ada);

Pasal 7

- (1) Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b berisikan antara lain:
 - a. Kronologi/uraian singkat mengenai peristiwa yang dialami sendiri atas ancaman yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi;
 - b. Dokumen otentik kedudukan permohonan sebagai saksi dan/atau korban;

- c. Dokumen otentik sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk menunjukkan bahwa pemohon merupakan saksi dan/atau korban tindak pidana atau korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat;
 - d. Dokumen lain yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan sesuai petunjuk dari UP2 LPSK; dan
 - e. Apabila memungkinkan, dapat menyebut identitas dari seseorang yang diduga pelaku pengancam;
- (2) Selain persyaratan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan perkaranya antara lain:
- a. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - b. Sifat pentingnya kesaksidan dalam perkara;
 - c. Surat panggilan kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan;
 - d. Surat laporan informasi kepada pejabat terkait : kepolisian, komisi negara, pemerintah, pemerintah daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;
 - e. Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya;

Bagian ketiga

Tata cara mengajukan permohonan

Pasal 8

- (1) Permohonan yang datang langsung atau melalui kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf c, menyerahkan permohonan dan persyaratan kepada UP2 LPSK.
- (2) Permohonan yang telah diterima apabila belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas, UP2 LPSK dapat meminta kepada pemohon untuk segera melengkapi persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
- (3) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi dan dilengkapi oleh pemohon saksi dan/atau korban sendiri atau oleh kuasa hukumnya, UP2 LPSK wajib memberikan surat bukti penerimaan permohonan dan mencantumkan nomor registrasi.

Pasal 9

- (1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang bawenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan pemohon kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
- (2) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain :
- a. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - b. Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
 - c. Surat panggilan kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan;
 - d. Surat informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, komisi negara, pemerintah, pemerintah daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;
 - e. Surat dari instansi terkait;

Pasal 10

- (1) Permohon yang mengajukan permohonan dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, diberikan batas waktu untuk melengkapi berkas permohonannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan kepada LPSK.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon tidak melengkapi persyaratan, permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Permohonan yang sudah dianggap lengkap oleh UP2 LPSK, dibuatkan risalah permohonan perlindungan.

Bagian keempat Investigasi dan/atau Klarifikasi

Pasal 11

Data dan informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), apabila masih diperlukan pendalaman terhadap pemohon, UP2 LPSK dapat melakukan investigasi dan/atau klarifikasi baik terhadap pemohon maupun kepada pejabat yang menangani perkaranya.

Pasal 12

- (1) Investigasi dan/klarifikasi, dilakukan untuk mendalami sifat pentingnya keterangan saksi dan/korban, dan/atau tingkat ancaman yang membahayakan diri pemohon.
- (2) Investigasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UP2 LPSK, ditempat atau pada lokasi dimana kedudukan permohonan dan/atau kedudukan pejabat yang menangani perkara yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan investigasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diikuti anggota LPSK dan/atau dapat menyertakan staf ahli LPSK lainnya, berdasarkan kebutuhan atau petunjuk ketua LPSK.

Pasal 13

Hasil dari investigasi sebagaimana dimaksud pasal 12, merupakan bagian dari risalah permohonan perlindungan dan dipertanggungjawabkan oleh UP2 LPSK, untuk diajukan dalam rapat paripurna anggota.

Bagian kelima Rapat Paripurna Anggota LPSK

Pasal 14

Rapat Paripurna Anggota LPSK, membahas permohonan pemohon perlindungan, untuk diambil keputusan atau ditolaknya permohonan pemohon.

Pasal 15

- (1) Dalam hal keputusan Rapat Paripurna LPSK menolak permohonan, LPSK berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah adanya keputusan.
- (3) Dalam hal keputusan rapat paripurna Anggota LPSK untuk menerima permohonan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi keputusan yang bersifat penetapan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan rapat paripurna Anggota LPSK, diatur lebih lanjut dengan peraturan LPSK.

Pasal 16

- (1) Keputusan Rapat Paripurna anggota LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) memuat: a. Klasifikasi kasus atau perkara: berat, sedang, atau ringan yang dihadapi oleh pemohon; b. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemohon; atau c. Pemberian bantuan pemenuhan hak procedural.
- (2) Ketentuan Keputusan Rapat Paripurna Anggota LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti oleh Bidang Perlindungan.

Tahapan selanjutnya setelah semua persiapan sudah dilaksanakan sampai dengan rapat paripurna anggota LPSK, maka LPSK melakukan persiapan pemberian perlindungan seperti apa yang sudah di atur dalam bab 3 peraturan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban nomor 6 tahun 2010 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban.

BAB III

Persiapan Pemberian perlindungan

Bagian kesatu

Bidang perlindungan

Pasal 17

- (1) Bidang perlindungan menindaklanjuti keputusan rapat paripurna anggota LPSK dengan menyusun rencana kegiatan perlindungan, dengan mempersiapkan antara lain:
 - a. Surat pemberitahuan kepada pemohon, bahwa permohonannya telah diteruma dengan tembusan sebagaimana perlunya;
 - b. Surat pemberitahuan kepada instansi dimana keterlibatan pemohon dalam perkara pidana yang ditandatanganinya;
 - c. Surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat perlindungan bagi pemohon; dan
 - d. Konsep penjanjian antara LPSK dengan pemohon.

Pasal 18

- (1) Bidang perlindungan LPSK dijabat oleh satu anggota LPSK, dibantu oleh satu orang tenaga ahli dan beberapa staf lainnya yang bertanggungjawab dalam pemberian pemenuhan perlindungan terhadap saksi atau korban.
- (2) Tanggungjawab bidang perlindungan dibebankan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas dan fungsi melekat sebagaimana pada tugas pokok dan fungsi LPSK
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, bidang perlindungan mendasarkan pada hasil keputusan rapat paripurna anggota LPSK yang memuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

Pasal 19

- (1) Bidang perlindungan bertanggungjawab atas kepastian bahwa saksi dan/atau korban masuk dalam program perlindungan LPSK setelah surat pemberitahuan permohonannya diterima yang bersangkutan segera untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan, dan menandatangani surat perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pemohon.
- (2) Guna menjalankan atas kepastian saksi dan/atau korban masuk dalam program perlindungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perlindungan dapat menghadirkan yang bersangkutan datang dikantor LPSK.
- (3) Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat hadir dikantor LPSK oleh karena suatu hal situasi dan kondisi bagi yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk hadir dikantor LPSK maka pejabat di bidang perlindungan dapat menandatangani yang bersangkutan dimana ia tinggal.

Bagian kedua
Perjanjian Perlindungan dan Pernyataan Kesediaan
Pasal 20

Sebelum menandatangani perjanjian perlindungan, pemohon wajib ikut memahami konsep perjanjian perlindungan yang berisi materi sebagai berikut:

- a. *Komparasi*, yaitu hal yang menjelaskan kedudukan para pihak;
- b. *Resital*, yaitu hal yang menjelaskan posisi dan/atau kewenangan para pihak;
- c. Hal yang mendasari dalam pembuatan perjanjian;
- d. Klasifikasi perlindungan;
- e. Bentuk perlindungan
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Batas waktu perjanjian atau berhentinya perlindungan;
- h. Perubahan/ *Adendum*; dan
- i. Anggaran.

Pasal 21

- (1) Dalam perjanjian ketua LPSK sebagai pihak pertama dan pemohon sebagai pihak kedua, yang selanjutnya masing-masing disebut para pihak.
- (2) Perjanjian perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1), dianggap sah apabila telah ditandatangani diatas materai yang cukup oleh para pihak dengan rangkap 2 (dua), asli dan dipegang oleh masing-masing pihak.
- (3) Contoh naskah surat perjanjian dibuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, yang telah ditandatangani oleh saksi dan/atau korban, merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dalam perjanjian perlindungan.
- (2) Contoh format pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 23

Program perlindungan dinyatakan berlaku sejak ditandatangani perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22.

Selain di dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajuan permohonan perlindungan saksi dan korban juga tercantum di dalam website resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara umum, di antaranya adalah:⁹¹

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Permohonan yang dapat diajukan permohonannya antara lain adalah :

4. Perlindungan fisik
5. Perlindungan pemenuhan hak prosedural
6. Bantuan medis, psikoogis, dan psikosisial
7. Restitusi
8. Kompensasi

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK bersifat cuma-cuma atau gratis, karena LPSK sudah dibiayai oleh APBN.

Yang dapat mengajukan permohonan perlindungan yaitu :

1. Pelapor, saksi, korban, ahli;
2. Keluarga atau kuasa hukumnya;
3. Pejabat yang berwenang

Selain saksi dan korban, pelaku tindak pidana juga dapat memperoleh perlindungan, sepanjang bukan pelaku utama, mau

⁹¹ www.lpsk.go.id

bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku lainnya, dapat mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku lainnya, dapat mengajukan permohonan kepada LPSK. Dengan syarat telah mendapatkan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dari aparat penegak hukum.

Undang-undang telah mengamanatkan LPSK untuk memberi perhatian pada tindak pidana:

1. Pelanggaran HAM berat;
2. Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
3. Terorisme;
4. Tindak pidana perdagangan orang;
5. Penyiksaan dan penganiayaan berat;
6. Tindak pidana narkotika dan psikotropika;
7. Tindak pidana seksual terhadap perempuan dan anak;
8. Serta tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Data yang harus disiapkan adalah photocopy identitas diri atau kartu keluarga bila korban adalah anak. Jelaskan secara singkat tentang kasus dihadapi. Jauh lebih baik jika telah menyiapkan kronologis yang tertulis. Harus memasukan informasi yang memadai, agar memudahkan LPSK dalam melakukan pemeriksaan dan memutuskan segera permohonan yang diajukan. Isi permohonan yang diuraikan antara lain :

1. Tindak pidana apa yang terjadi, dimana temoat dan kapan terjadinya, siapa saja yang terlibat.
2. Jelaskan proses hukum berjalan yang terkait dengan kasus yang dialami.
3. Sertakan surat panggilan dari instansi penegak hukum terkait, berita acara pemeriksaan, SP2HP atau putusan pengadilan bila ada dan bukti-bukti yang mendukung posisi sebagai saksi dan/atau korban.
4. Bukti atau alasan yang mendukung bahwa saksi/korban merasa terancam.
5. Sertakan catatan medis atau psikologis bila ada.
6. Informasi penting terkait pengungkapan kasus tersebut.
7. Sertakan alamat lengkap, nomor kontak telpon dan atau email pelapor.

Ajukan permohonan perlindungan ke LPSK dengan cara :

1. Datang langsung ke kantor LPSK;
2. Mengirim via pos, faximile atau ke Email LPSK;

Jika membutuhkan informasi lebih awal, dapat menghubungi nomor telpon LPSK dalam jam kerja.

Permohonan perlindungan pelapor akan ditelaah dalam waktu 30 hari. Di waktu itu LPSK akan melakukan investigasi dan pelapor akan diberikan kesempatan untuk melengkapi syarat-

syarat permohonan perlindungan. Permohonan akan diputuskan LPSK untuk dinyatakan dikabulkan atau ditolak. Putusan LPSK akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

LPSK akan memeriksa:

- a. Sifat penting keterangan pemohon;
- b. Tingkat ancaman yang dialami;
- c. Rekam medis dan psikologis pemohon;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dialami pemohon;

Terhadap situasi dimana pemohon saksi dan/atau korban nyata-nyata dalam keadaan membahayakan jiwanya, LPSK dapat memberikan perlindungan darurat.

Bila menjadi telindungan LPSK, maka memperoleh hak saksi dan/korban, sesuai dengan keputusan LPSK, diantaranya adalah :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Membeikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman baru sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berkahir, dan/atau
16. Mendapatkan dampingan;
17. Bantuan medis;
18. Bantuan psikologis dan psikososial;
19. Kompensasi
20. Restitusi;
21. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah

dilakukannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;

22. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

bagi saksi pelaku yang bekerja sama dan dilindungi dapat memperoleh :

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya;
3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya;
4. Keringanan penjatuhan hukuman pidana;

5. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Kewenangan LPSK oleh Undang-Undang, diantaranya :

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat dan/atau dokumen terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola rumah aman;
7. Memindahkan atau merelokasi terlindungan ke tempat yang lebih aman;
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;

10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Apabila kewenangan LPSK tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain dapat dikenai saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan perlindungan LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang bewenang. Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan putusan LPSK.

C. Kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.

Hambatan atau kendala yang selama ini masih mengganjal dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, antara lain :

1. Jarak

Posisi atau letak lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang hanya berada di pusat merupakan kendala yang paling utama, karena penulis mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung dari bapak Syahril Martanto Wirawan SH sebagai tenaga ahli di LPSK pada saat penelitian pada tanggal 20 Februari 2020. LPSK menyadari bahwa kendala ini masih terus berulang dari tahun ke tahun, hal yang paling dirasakan adalah ketika memberikan

perlindungan di daerah, LPSK sering merasa kesulitan dalam memberikan perlindungan yang cepat, karena akses dan jarak tempuh yang jauh, hal ini mengakibatkan perbedaan perlindungan kepada saksi dan korban yang berada di kota besar dan di daerah.

2. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Belum Penuh (*capacity Building*).

Capacity building (peningkatan kapasitas) merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya. Mengidentifikasi masalah-masalah, isu-isu, dan kebutuhan-kebutuhan, dan peluang-peluang. Memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah dan kebutuhan tersebut untuk memanfaatkan peluang yang relevan. Merancang sebuah aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran. Dalam hal *capacity building* lembaga perlindungan saksi dan korban belum memiliki kekuatan yang penuh, karena *capacity building* itu tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi kantor dan kepegawaian namun termasuk model perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban. Begitu pula dengan kerja sama yang akan dijalin dalam memberikan perlindungan.

Disamping itu para penegak hukum belum memahami secara benar akan perlindungan saksi dan korban, penegak hukum masih kuat melekat pada KUHAP, sedangkan seharusnya undang-undang perlindungan saksi dan korban sudah diberlakukan. Penegak hukum belum memiliki pedoman khusus atau metode atau cara menghitung penggantian kerugian dalam hal ini.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, ini menjelaskan bahwa pemerintah berusaha untuk memperkuat Lembaga Perlindungan saksi dan korban dalam hal memberikan perlindungan, karena ada beberapa pasal saja yang di revisi dan undang-undang sebelumnya tidak dicabut.

Jika dilihat tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 kelihatannya telah mencukupi, namun jika kita cermati lebih dalam, maka kewenangannya masih sangat lemah, antara lain sebagai berikut:

- a. Kewenangan LPSK untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di pengadilan.
- b. Penyediaan tempat khusus di pengadilan.
- c. Konsultan bagi para saksi.
- d. Hal-hal lain untuk pelayanan saksi selama proses persidangan.
- e. Tugas LPSK dalam administratif LPSK dalam perlindungan sementara untuk saksi.

- f. Perjanjian-perjanjian dengan lembaga lain tentang bantuan terhadap saksi.
- g. Penggunaan fasilitas negara untuk perlindungan saksi.
- h. Mendelegasikan tugas LPSK didaerah.⁹²

Hal-hal ini sering kita temui dilapangan ketika pelaksanaan perlindungan saksi dibutuhkan oleh masyarakat namun belum ada pedoman yang jelas dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban sehingga ini menjadi hambatan yang harus diperbaiki.

Salah satu pasal inti yang merubah konsep perlindungan saksi dan korban adalah pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yakni:

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, juga berhak atas kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁹² Elsam. *Model perlindungan saksi di Amerika Serikat*, 2004. Hlm 204

- (4) Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan kekuatan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kelihatannya dalam praktek perlindungan saksi dan korban para penegak hukum masih ragu-ragu dalam menjalankan walaupun dalam perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang sudah ada sejak tahun 2006.

LPSK sepertinya belum memiliki kekuatan yang memadai untuk memberikan perlindungan yang memadai diseluruh wilayah Indonesia, sementara LPSK hanya berkedudukan di pusat, yaitu di Jakarta.

Dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan dan serta beberapa perbandingan yang sudah penulis uraikan, sudah saatnya LPKS diadakan juga dimasing-masing provinsi yang ada di Indonesia, dan disamping itu perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai program perlindungan hukum terhadap saksi dan korban secara benar dan menyeluruh, baik pemerintah, masyarakat, maupun para penegak hukum.

3. Kerjasama LPSK dengan lembaga terkait belum optimal.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sudah mengatur dalam pasal 36 ayat (1) tentang kerjasama dengan instansi terkait. Yang berbunyi:

“dalam pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang”

Namun dalam prakteknya hal ini belum LPSK melakukan kerja sama dengan lembaga terkait lainnya, misalnya dengan perguruan tinggi untuk mengungkap kasus-kasus seperti narkoba, kasus-kasus korupsi, kasus trafficking yang makin hari semakin banyak terjadi di daerah. LPSK sesungguhnya tidak dapat bekerja sendiri, artinya bahwa tangan LPSK tidak begitu panjang untuk dapat memberikan pelayanan sampai ke daerah atau provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerjasama yang harus dilaksanakan dengan baik pada saat ini adalah antara LPSK dengan kepolisian sebagai penyidik. Dalam prakteknya masing-masing lembaga ini kurang berkoordinasi terutama memandang kedudukan saksi dalam pemeriksaan kasus pidana. Masing-masing mereka mempertahankan pendiriannya sendiri-sendiri dimana Polri menggunakan KUHP, sedangkan LPSK menggunakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, dan sering kali Polri sangat terfokus pada asas legalitas untuk menjerat tersangka, sedangkan LPSK lebih fokus kepada perlindungan saksi dan korban.

Perbedaan ini yang banyak sekali memicu bagi para penegak hukum dan LPSK untuk tidak bisa bekerja secara profesional, sehingga pada akhirnya saksi dan korban menjadi terlantar dan bahkan akhirnya terkriminalisasi. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diselesaikan

oleh LPSK sendiri maupun sistem pemberian perlindungan saksi dan korban sebagai suatu konsep yang utuh dan dilakukan oleh semua pihak untuk menegakkan hukum dan keadilan serta untuk keharmonisan anggota masyarakat, maka perubahan menuju sistem peradilan pidana masih jauh dari harapan.

Sistem peradilan pidana terpadu ini merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana di Indonesia. Pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan lembaga terkait lainnya seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi sub sistem dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Adapun perbedaan fungsi masing-masing lembaga oleh Undang-Undang diberikan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan dengan berbagai aksesnya. Perbedaan-perbedaan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan pidana yang profesional untuk terselenggaranya peradilan yang bersih dan adil.

Hambatan-hambatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu proses yang di lalui dalam suatu perjuangan pemberantasan kejahatan. Menurut Muladi⁹³ sebagai kerikil-kerikil tajam yang harus ditepis dalam menemukan sistem peradilan pidana yang dapat berupa pisik dalam arti sinkronisasi struktural untuk menuju mekanisme administrasi peradilan

⁹³ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm 87

pidana yang bersifat substansi dalam kaitannya dengan hukum acara pidana dan juga dapat mempengaruhi sifat cultural dalam arti pandangan dan bagi masyarakat serta penegak hukum terhadap proses peradilan pidana di Indonesia untuk pemberian perlindungan hukum terhadap saksi.

4. Perbedaan paradigma atau pandangan para penegak hukum dalam menyikapi Undang-Undang Pelindungan saksi dan Korban.

Problematika secara filosofi memang kemajuan luar biasa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa hak-hak saksi dan korban sudah di perhatikan dalam proses peradilan pidana. Seharusnya memang mengikat secara keseluruhan untuk para penegak hukum, namun ini menjadi problematika ketika undang-undang perlindungan saksi dan korban di pandang sebagai undang-undang yang melengkapi kuhap. Jika undang-undang perlindungan saksi dan korban hanya di pandang sebagai pelengkap dari KUHAP, maka LPSK tidak akan pernah menemui kendala dalam setiap memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Problematika *mindset* atau cara pandang penegak hukum yang manggap kuhap adalah segalanya, itu sering dijumpai dalam setiap proses peradilan pidana, padahal undang-undang perlindungan saksi dan korban dengan KUHAP mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya permasalahan dalam penegakan hukum pada saat ini.

Dalam sebuah proses peradilan, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Dalam pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan saksi diurutkan dalam posisi yang pertama di atas alat bukti yang lain, seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap dakwaannya. Ayat (3) dari pasal yang sama menyebutkan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari satu saksi saja, tanpa disertai alat bukti sah yang lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Proses peradilan pidana terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Dalam berbagai kasus ada saksi yang menolak memberikan kesaksian karena takut atau khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya ataupun dipaksa ia berbohong karena tidak mau mempertaruhkan keselamatannya atau keselamatan keluarganya akibat keterangan yang memberatkan terdakwa/pelapor. Kasus-kasus seperti kejahatan korupsi atau narkoba yang melibatkan sindikat sering tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan

keterangan yang sebenarnya, maka yang terjadi kemudia adalah gagalnya mengungkap kasus kejahatannya.

Latar belakang lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah minimnya perlindungan saksi dan korban kejahatan yang kerap diintimidasi oleh pelaku atau suruhannya, khususnya dalam kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan kasus korupsi, narkoba, pelanggaran HAM berat, dan tindak pidana lainnya. Dengan adanya lembaga perlindungan saksi dan korban diharapkan saksi dan korban lebih berani berperan dengan mengungkap kronologis sebenarnya dari tindak pidana yang sebenarnya terjadi, hal ini pun di harapkan kepada seluruh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan lebih memandang saksi dan terdakwa itu mempunyai hak yang sama, demi terciptanya suatu proses peradilan pidana yang adil bagi keduanya.

5. LPSK tidak di anggap satu-satunya lembaga yang memberikan perlindungan saksi dan korban.

Kehadiran LPSK seharusnya menjadi angin segar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena dengan adanya LPSK hak-hak saksi dan korban dapat di perhatikan oleh lembaga ini, karena sebelumnya hak-hak atas saksi dan korban belum banyak dalam Undang-undang atau peraturan manapun. Namun hal ini tidak sedikit yang menganggap bahwa hadirnya LPSK semata-mata hanya untuk pelengkap KUHAP saja, karena di dalam KUHAP masalah perlindungan saksi sudah di atur didalamnya.

Bahkan didalam revisi KUHP yang baru, LPSK tidak dimasukan didalamnya.

Selain KUHP yang masih di anggap paling tinggi oleh para penegak hukum dalam memberikan perlindungan saksi dan korban, kepolisian juga punya hak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, hal ini menjadi suatu kendala lagi dalam kinerja LPSK yang seharusnya LPSK menjadi lembaga satu-satunya yang mempunyai hak tertinggi untuk melindungi saksi dan korban, seperti hal nya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut data yang penulis peroleh ketika melakukan wawancara pada tanggal 20 Februari 2020 dengan bapak Syahril Martanto SH sebagai tenaga ahli dari LPSK mengatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri karena pelaksanaan dari kebijakan Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dari segi politik hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini masuk kedalam isu konteks oprasional yang berbeda. Di negara lain pendekatan perlindungan saksi dan korban itu berbeda dan di oprasionalkan dalam lembaga yang berbeda juga, contohnya di Amerika. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia mengacu kepada perlindungan saksi dan korban di Amerika. Di Amerika yang menjalankan perlindungan untuk kejahatan ditingkat federal atau negara bagian dilakukan oleh lembaga US *Marshal*. Pemerintah pusat Amerika hanya menyediakan tempat menginap dihotel untuk perlindungan saksi dan korban selama beberapa hari hingga kasusnya disidangkan. Dalam konteks perlindungan saksi, Amerika memiliki 4 (empat) program perlindungan utama, yaitu *emergency witness assitace* program yang di kelola oleh kejaksaan itu sendiri, skema perlindungan

yang dijalankan *US marshal servise*, perlindungan hukum dan perlindungan di pengadilan. Sedangkan dalam konteks perlindungan korban di Amerika, ada 3 (tiga) hal korban yang menjadi hal dasar dalam program perlindungan korban, yakni hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi dan hak atas partisipasi.

Dari beberapa paparan tersebut, LPSK menggaris bawahi sejumlah hal yang dapat di contoh di Indonesia dari program perlindungan saksi dan korban di Amerika, antara lain mengenai *Victim Trust Fund* dan *Victim Impact Statement*. Kedua hal ini patut di dorong untuk masuk dalam pembahasan revisi KUHP maupun KUHP.⁹⁴

Namun berbeda dengan di Indonesia konteks perlindungan hukum untuk saksi dan korban dilaksanakan dalam satu lembaga yang sama, padahal saksi dan korban itu mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi dengan kebutuhan yang berbeda juga, hal ini mengakibatkan suatu perlindungan saksi dan korban tidak maksimal, sehingga kebanyakan yang meminta perlindungan saksi dan korban di Indonesia kebanyakan adalah perlindungan saksi.

Dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, LPSK merupakan lembaga yang masih baru di negara Indonesia sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, dilihat dari peningkatan laporan kasus yang diterima LPSK dalam setiap tahunnya. Data yang penulis peroleh sejak tahun 2014 mengalami

⁹⁴ <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3120>

peningkatan yang signifikan. Fokus LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tertuang dalam pasal 5 UU nomor 13 tahun 2006, yang menyebutkan beberapa hak saksi dan korban sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biasa transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Objek perlindungan yang di berikan Lembaga Perlindungan saksi dan korban secara garis besar yang telah di terapkan dilapangan sudah

terpenuhi, penulis mendapatkan data ini dari kasus penganiayaan Diksar Mapala UII yang di laksanakan di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dalam kasus ini, penulis melakukan wawancara dengan mas Oki dari LKBH UII menyebutkan bahwa saksi dan korban yang di lindungi oleh LPSK diberikan perlindungan seperti tempat tinggal khusus, dalam hal ini yang dimaksud dengan tempat tinggal khusus adalah penginapan selama saksi dan korban menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Karang Anyar dengan penjagaan langsung oleh LPSK dan biaya semua di tanggung oleh LPSK, untuk informasi data diri di dalam persidangan hakim menyebutkan identitas asli, namun jika kasus yang di muat didalam berita atau media, maka hak untuk mendapatkan identitas baru ini lah yang di gunakan, jadi data diri yang digunakan adalah data diri yang disamarkan atau tidak di publikasi secara jelas. Untuk hak mendapatkan biaya akomodasi juga di peroleh dalam kasus ini, seperti bus, hotel, makan dan kebutuhan yang lainnya semua ditanggung oleh LPSK.

Dilihat dari beberapa objek perlindungan yang diberikan LPSK dilapangan, tidak semua objek perlindungan diberikan, karena itu tergantung kepada situasi dilapangan, seperti hak untuk mendapatkan penerjemah dalam kasus ini tidak diberikan, karena saksi yang di lindungi LPSK semuanya berasal dari Indonesia, sehingga hak ini tidak diberikan.

2. Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) adalah sebagai berikut:
- a. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK;
 - b. Pemberiaan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban ditentukan dan didasarkan kepada keputusan LPSK dalam rapat paripurna LPSK;
 - c. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, saksi dan/atau korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban;
 - d. Perlindungan LPSK diberikan kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;
 - e. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;
 - f. Pembiayaan perlindungan saksi dan/korban diberikan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - g. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan :
 - 1) Inisiatif sendiri dari saksi dan/atau korban yang dilindungi,
 - 2) Atas permintaan pejabat yang bewenang,

- 3) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian, atau
 - 4) LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- h. Penghentian perlindungan bagi saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.
3. Hambatan atau kendala yang selama ini masih mengganjal dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, antara lain :
- a. Kekuatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Belum Penuh (*capacity Building*).

Capacity building (peningkatan kapasitas) merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya. Mengidentifikasi masalah-masalah, isu-isu, dan kebutuhan-kebutuhan, dan peluang peluang. Memformulasi strategi-stategi untuk mengatasi masalah-masalah dan kebutuhan tersebut untuk memanfaatkan peluang yang relevan. Merancang sebuah aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran. Dalam hal *capacity building* lembaga perlindungan saksi dan korban belum memiliki kekuatan yang penuh, karena *capacity*

building itu tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi kantor dan kepegawaian namun termasuk model perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban. Begitu pula dengan kerja sama yang akan dijalin dalam memberikan perlindungan.

Disamping itu para penegak hukum belum memahami secara benar akan perlindungan saksi dan korban, penegak hukum masih kuat melekat pada KUHAP, sedangkan seharusnya undang-undang perlindungan saksi dan korban sudah diberlakukan. Penegak hukum belum memiliki pedoman khusus atau metode atau cara menghitung penggantian kerugian dalam hal ini. LPSK sepertinya belum memiliki kekuatan yang memadai untuk memberikan perlindungan yang memadai diseluruh wilayah Indonesia, sementara LPSK hanya berkedudukan di pusat, yaitu di Jakarta.

b. Kerjasama LPSK dengan lembaga terkait belum optimal

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sudah mengatur dalam pasal 36 ayat (1) tentang kerjasama dengan instansi terkait. Yang berbunyi:

“dalam pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang”

Namun dalam prakteknya hal ini belum LPSK melakukan kerja sama dengan lembaga terkait lainnya, misalnya dengan perguruan tinggi untuk mengungkap kasus-kasus seperti narkoba, kasus-kasus korupsi,

kasus trafficking yang makin hari semakin banyak terjadi di daerah. LPSK sesungguhnya tidak dapat bekerja sendiri, artinya bahwa tangan LPSK tidak begitu panjang untuk dapat memberikan pelayanan sampai ke daerah atau provinsi, kabupaten, dan kota.

yang harus dilaksanakan dengan baik pada saat ini adalah antara LPSK dengan kepolisian sebagai penyidik. Dalam prakteknya masing-masing lembaga ini kurang berkoordinasi terutama memandang kedudukan saksi dalam pemeriksaan kasus pidana. Masing-masing mereka mempertahankan pendiriannya sendiri-sendiri dimana Polri menggunakan KUHAP, sedangkan LPSK menggunakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, dan sering kali Polri sangat terfokus pada asas legalitas untuk menjerat tersangka, sedangkan LPSK lebih fokus kepada perlindungan saksi dan korban.

- c. Paradigma penegak hukum tentang Undang-Undang perlindungan saksi dan korban

Problematika secara filosofi memang kemajuan luar biasa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa hak-hak saksi dan korban sudah di perhatikan dalam proses peradilan pidana. Seharusnya memang mengikat secara keseluruhan untuk para penegak hukum, namun ini menjadi problematika ketika undang-undang perlindungan saksi dan korban di pandang sebagai undang-undang yang melengkapi kuhap. Jika undang-undang

perlindungan saksi dan korban hanya di pandang sebagai pelengkap dari KUHAP, maka LPSK tidak akan pernah menemui kendala dalam setiap mempeberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Problematika *mindset* atau cara pandang penegak hukum yang manggap kuhap adalah segalanya, itu sering dijumpai dalam setiap proses peradilan pidana, padahal undang-undang perlindungan saksi dan korban dengan KUHAP mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya permasalahan dalam penegakan hukum pada saat ini.

- d. LPSK tidak di anggap satu-satunya lembaga yang mempunyai hak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

KUHAP masih di anggap paling tinggi kedudukannya oleh para penegak hukum dalam memberikan perlindungan saksi dan korban, kepolisian juga punya hak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, hal ini menjadi suatu kendala lagi dalam kinerja LPSK yang seharusnya LPSK menjadi lembaga satu-satunya yang mempunyai hak tertinggi untuk melindungi saksi dan korban, seperti hal nya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi ujung tombak pemeberatasan korupsi di Indonesia.

B. SARAN

1. Segera merealisasikan perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, sehingga daya jangkau LPSK serta kecepatan penanganan. Karena hal ini para pelapor yang berada di daerah merasa kesulitan untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga saksi dan korban (LPSK) secara cepat. Hal ini bisa meminimalisir kendala lembaga perlindungan saksi dan korban yang belum bisa mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga lain yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.
2. Kerjasama dengan instansi terkait lebih diperbanyak lagi, demi kelancaran perlindungan saksi dan korban khususnya yang berada di daerah. Agar tidak menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang cepat terhadap saksi dan korban. Untuk data yang penulis dapatkan, ada beberapa perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban yang sudah siap untuk didirikan untuk menjadi perwakilan di daerah, seperti di Medan dan Yogyakarta, kedua kota ini yang akan menjadi prioritas utama lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang akan segera terealisasi dalam waktu dekat ini.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan khususnya kepada para penegak hukum, sehingga paradigma para penegak hukum akan penerapan undang-undang perlindungan saksi dan korban bias dilaksanakan dengan baik, dan merubah *mindset* atau cara pandang para penegak hukum akan KUHP yang selalu diutamakan. Untuk sosialisasi di masyarakat sampai tahun ini kemajuan Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sudah berkembang sangat jauh,

data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), data dari 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang luar biasa, dengan rata-rata laporan 3000 laporan pertahunnya. Walaupun lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) tidak pernah mempunyai target berapa orang pertahun, karena untuk laporan orang yang meminta bantuan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) itu tergantung seberapa banyak kasus yang terjadi di tahun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak
Pidana Korupsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan
Korban dan Saksi, dalam perkara Pelanggaran HAM berat;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan
Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang
(TPPU);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Cara Perlindungan
Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara
Tindak Pidana Terorisme;

Lembaran Negara No.64 Tahun 2006, Undang-Undang No.13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan
Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010
tentang Tata cara Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Buku

- Abdul, M. Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; PT. Gunung Agung Tbk, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN, 2002.
- _____. *Masalah santunan terhadap korban tindak pidana*. Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman: Jakarta, 1992.
- _____. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN. 2002.
- _____. *Sistem peradilan pidana (criminal justic system) perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. Penerbit Bina Cipta: Jakarta, 1996.
- Cristina, Anna Sinaga. *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta:ELSAM, 2006.
- Didik M. Arief Mansur & Elis gultom. *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Raja grafindo persada: Jakarta, 2007.
- Daliyo J.B. *pengantar ilmu hukum*. PT Prenhallindo:Jakarta, 2001.
- Darmono. *Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi dan Korabn Tindak Pidana*, Jakarta : Lembaga perlindungan Saksi dan Korban. 2011.
- Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*. Jakarta : PT Tata Nusa, 2001.
- Gosita, Arief . *Masalah korban kejahatan*. Akademika Presindo: jakarta, 1993.
- _____. *Masalah perlindungan anak*. Akademika Presindo: Jakarta, 1989
- Hamzah, Andi . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika:Jakarta, 2010.

- Iksan, Muchamad. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Indrayana, Denny. *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Jujun S. Suryasumantri. *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Loebby Loqman. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*. Datacom, Jakarta. 2002.
- Marbun, Rocky. *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999.
- Marpaung, Laden. *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan). Buku I*. Jakarta Sinar Grafika. 1992.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal hukum*. Yogyakarta:Liberty, 2008.
- _____. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta:Liberty 2009.
- Moch Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* . Yogyakarta : Gama Media, 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum acara Pidana Indonesia suatu tinjauan khusus terhadap: Surat dakwaan, eksepsi, dan putusan pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Muhadar. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010.
- Muhandar. Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- _____. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Pres, 2012.
- _____. *HAM dan perspektif sistem peradilan pidana*. Refika Aditama: Bandung, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Siswanto, Sunarso. *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Soebardjo. *Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cetta Media, 2014.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UII Press, 2005.
- Waluyo, Bambang. *Victimologi perlindungan korban dan saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- _____. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Yahya, M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 1993.
- Yulia, Rena. *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010.

3. Makalah dan Jurnal

- Haris, Abdul Semendawai. *Pokok-pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang Whistle Blower dan Justice Collaborator, diselenggarakan oleh LPSK, Jakarta 19-20m Juli 2011.
- Hakrisnowo, Harkristuti. *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka*. Makalah

diampaiikan pada Karya Latihan bantuan Hukum (Kalabahu) yang diselenggarakan oleh LBH, Jakarta 19-26 April 2002.

Indrayana, Deni. *Komisi negara independen, Evaluasi kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah diskusi terbatas “mencermati problematika lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK”* yang dilaksanakan oleh ICW dan koalisi perlindungan saksi saksi. Jakarta maret 2017.

Ketut, I Sudiharsa, *“Banggalah Jadi Saksi”*, Kesaksian, Edisi II Mei – Juni 2009.

Mudzakir, *Viktimologi studi kasus di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, Surabaya, 14-16 maret, 2005.

Natalia, Saristha Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

Nawawi, Barda Arief, *Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, (Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, 2006).

Reksodiputro, Marjono. *Sistem peradilan pidana Indonesia* (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi). Fakultas hukum Universitas Indonesia, 1993.

Sardadi Johan. *Perlindnugan hukum bagi saksi dan korban di indonesia*. Gloria juris : vol. 7, nomor 2. 2007.

Sudjana, Eggi, *Refleksi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional : Perlindungan Saksi dan Korban. Diselenggarakan oleh BEM FH-UNDIP Semarang, 12 April 2006

4. Internet

Surastini Fitriasih, *“Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil”*, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53> di akses tanggal 3 Februari 2020.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi> di akses tanggal 4 januari 2020

muhammad-darwis.blogspot.com diakses pada tanggal 15 Januari 2020

lpsk.go.id di akses tanggal 25 Februari 2020.

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak
Pidana Korupsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan
Korban dan Saksi, dalam perkara Pelanggaran HAM berat;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan
Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana Pencucian Uang
(TPPU);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Cara Perlindungan
Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara
Tindak Pidana Terorisme;

Lembaran Negara No.64 Tahun 2006, Undang-Undang No.13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan
Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010
tentang Tata cara Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Buku

Abdul, M. Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta; PT. Gunung Agung Tbk, 2002.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Atmasasmita, Romli. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN, 2002.

_____. *Masalah santunan terhadap korban tindak pidana*. Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman: Jakarta, 1992.

_____. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, BPHN. 2002.

_____. *Sistem peradilan pidana (criminal justic system) perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. Penerbit Bina Cipta: Jakarta, 1996.

Cristina, Anna Sinaga. *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta:ELSAM, 2006.

Didik M. Arief Mansur & Elis gultom. *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Raja grafindo persada: Jakarta, 2007.

Daliyo J.B. *pengantar ilmu hukum*. PT Prenhallindo:Jakarta, 2001.

Darmono. *Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi dan Korabn Tindak Pidana*, Jakarta : Lembaga perlindungan Saksi dan Korban. 2011.

Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*. Jakarta : PT Tata Nusa, 2001.

Gosita, Arief . *Masalah korban kejahatan*. Akademika Presindo: jakarta, 1993.

_____. *Masalah perlindungan anak*. Akademika Presindo: Jakarta, 1989

- Hamzah, Andi . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika:Jakarta, 2010.
- Iksan, Muchamad. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Indrayana, Denny. *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Jujun S. Suryasumantri. *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Loebby Loqman. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*. Datacom, Jakarta. 2002.
- Marbun, Rocky. *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999.
- Marpaung, Laden. *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*. Buku I. Jakarta Sinar Grafika. 1992.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal hukum*. Yogyakarta:Liberty, 2008.
- _____. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta:Liberty 2009.
- Moch Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* . Yogyakarta : Gama Media, 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum acara Pidana Indonesia suatu tinjauan khusus terhadap: Surat dakwaan, eksepsi, dan putusan pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Muhadar. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010.
- Muhandar. Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

_____. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Pres, 2012.

_____. *HAM dan perspektif sistem peradilan pidana*. Refika Aditama: Bandung, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.

Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Siswanto, Sunarso. *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika: Jakarta, 2012.

Soebardjo. *Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cetta Media, 2014.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UII Press, 2005.

Waluyo, Bambang. *Victimologi perlindungan korban dan saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

_____. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Yahya, M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 1993.

Yulia, Rena. *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010.

3. Makalah dan Jurnal

Haris, Abdul Semendawai. *Pokok-pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang Whistle Blower dan Justice Collaborator, diselenggarakan oleh LPSK, Jakarta 19-20m Juli 2011.

Hakrisnowo, Harkristuti. *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka*. Makalah disampaikan pada Karya Latihan bantuan Hukum (Kalabahu) yang diselenggarakan oleh LBH, Jakarta 19-26 April 2002.

Indrayana, Deni. *Komisi negara independen, Evaluasi kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah diskusi terbatas "mencermati problematika lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK"* yang dilaksanakan oleh ICW dan koalisi perlindungan saksi saksi. Jakarta maret 2017.

Ketut, I Sudiharsa, *"Banggalah Jadi Saksi"*, Kesaksian, Edisi II Mei – Juni 2009.

Mudzakir, *Viktimologi studi kasus di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, Surabaya, 14-16 maret, 2005.

Natalia, Saristha Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

Nawawi, Barda Arief, *Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, (Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, 2006).

Reksodiputro, Marjono. *Sistem peradilan pidana Indonesia* (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi). Fakultas hukum Universitas Indonesia, 1993.

Sardadi Johaness. *Perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia*. Gloria juris : vol. 7, nomor 2. 2007.

Sudjana, Eggi, *Refleksi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional : Perlindungan Saksi dan Korban. Diselenggarakan oleh BEM FH-UNDIP Semarang, 12 April 2006

4. Internet

Surastini Fitriasih, *"Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil"*, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53> di akses tanggal 3 Februari 2020.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi> di akses tanggal 4 januari 2020

muhammad-darwis.blogspot.com diakses pada tanggal 15 Januari 2020

lpsk.go.id di akses tanggal 25 Februari 2020.

Lampiran



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750
Telp: (021) 29681560, Fax: (021) 29681551 Email: Ipsk_ri@Ipsk.go.id
Website: www.Ipsk.go.id

SURAT KETERANGAN KET:203/3.3.4.HMKS/LPSK/02/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yuli Yuliah, S.H.
NIP : 19900409.201402.2.003
Jabatan : Sekretaris PPID

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Bambang Julianto, S.H.
Nomor Mahasiswa : 16912008
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia

telah melakukan wawancara dan penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 dengan Narasumber:

Nama : Syahril Martanto Wiryawan, S.H.
Jabatan : Tenaga Ahli LPSK

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Februari 2020

a.n Ketua PPID

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia



Yuli Yuliah, S.H.
NIP. 19900409.201402.2.003